



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Adi Pamungkas, S.H. Bin Nazarudin Saleh;
2. Tempat lahir : Rawa Selapan Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rawa Selapan Rt/Rw 003/001 Kel. Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Rawa Selapan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Rizky Husin, S.H., M.H., Tarmizi S.H., Salmon Situmorang S.H., Dita Trijayanti S.H., dan Fernando Agsan S.H., Advokat dan Paralegal Pada Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat di Jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung meneng Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa No. 012/BKBH/Fh.Unila/PID/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.B/2022/PN Kla



tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Adi Pamungkas Bin Nazarudin Saleh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bagus Adi Pamungkas Bin Nazarudin Saleh (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi terhadap saksi Ririn Fatmawati sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Baju seragam berwarna putih list biru
 2. Rok panjang warna hitam
 3. Kaos dalam/tanktop warna hijau dongker
 4. Miniset (bra) warna ungu list orange dan bergambar hello kitty
 5. Celana pendek warna biru dongker
 6. Celana dalam warna ungu muda
 7. Jilbab warna hitam putih motif guci
 8. Baju training panjang warna merah
 9. Celana training panjang warna merah
 10. Celana dalam warna coklat
 11. Miniset bra warna putih list hijau gambar hello kitty
 12. Kain jilbab warna hijau list ungu

Dikembalikan kepada saksi Ririn Fatmawati.

 13. Surat pengunduran diri sdri. Ririn
 14. Sk pengangkatan kerja sdri. Ririn



15. Sk pengangkatan kepala desa rawa selapan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa Bagus Adi Pamungkas Bin Nazarudin Saleh (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyangkal semua yang dituduhkan oleh saksi Ririn Fatmawati, Terdakwa mohon kepada majelis hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keterangan saksi Ririn Fatmawati adalah fitnah dan tidak benar adanya, dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, untuk itu mohon pada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAGUS ADI PAMUNGKAS Bin NAZARUDIN SALEH Tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BAGUS ADI PAMUNGKAS Bin NAZARUDIN SALEH dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
3. Mengembalikan nama baik serta merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa BAGUS ADI PAMUNGKAS Bin NAZARUDIN SALEH.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak segala Pembelaan dari terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa dan Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH Bin Nazarudin Saleh (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Desa Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau



setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo melalui chat whatsapp yang isinya “ada acara apa? pulang jam berapa? bapak mau minta tolong?, dikantor aja rin, bapak dikantor” menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk datang ke kantor Desa Rawa Selapan, kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi ke kantor Desa Rawa Selapan, sesampainya dikantor Desa Rawa Selapan, kantor dalam keadaan sepi karena saat itu hari Minggu posisi kantor libur selanjutnya setelah saksi Ririn Fatmawati masuk ke dalam kantor, terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa menarik tangan saksi Ririn Fatmawati memaksa masuk ke dalam ruangnya lalu saksi Ririn Fatmawati berkata “pak jangan pak, lepasin” selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Ririn Fatmawati selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati lalu memaju mundurkan jarinya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi Ririn Fatmawati merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi dari ruangan terdakwa dan pulang ke rumah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati kepada terdakwa dirumahnya berikut laptop kantor namun saat itu saksi Ririn Fatmawati hanya bertemu dengan istri terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sunaryo Bin Jaimin ayah kandung saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa mengembalikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan mengatakan bahwa saksi Ririn Fatmawati masih dibutuhkan di kantor Desa dan terdakwa masih menginginkan saksi Ririn Fatmawati untuk bekerja di kantor Desa Rawa Selapan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan berkata “mana surat Resign/surat pengunduran diri kamu” kemudian saksi Ririn



Fatmawati mengambil surat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dibaca oleh terdakwa kemudian terdakwa merobek surat Resign/Surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan dibuang ke arah saksi Ririn Fatmawati. Lalu terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga kemudian terdakwa pergi ke arah kantor. Bahwa karena saksi Ririn Fatmawati takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan saksi Ririn Fatmawati, maka saksi Ririn Fatmawati bersiap bergegas untuk pergi ke kantor. Lalu sekira jam 09.00 Wib saat saksi Ririn Fatmawati sudah berada di kantor Desa, saksi Ririn Fatmawati dipanggil terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi Bin Yahuni selaku supir ambulance yang membawa kendaraan untuk pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, setelah selesai pekerjaan di Bandar Lampung saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib, sesampainya di Candirejo dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati dengan chat whatsapp yang isi nya "nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin", sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi sampai di Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan lalu terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi Ririn Fatmawati membereskan berkas yang berada di dashboard mobil setelah itu saksi Ririn Fatmawati turun dari mobil sedangkan saksi Heru Supriadi langsung pulang, pada saat itu saksi Ririn Fatmawati melihat saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor Desa sedang bertemu dengan terdakwa, ketika saksi Ririn Fatmawati akan masuk ke ruangan, saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi Ririn Fatmawati dan di kantor tersebut hanya ada saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa lalu terdakwa yang berada diruangannya memanggil saksi Ririn Fatmawati sambil berkata "rin masuk ke ruangan saya", kemudian saksi Ririn Fatmawati langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangannya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelamin terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati berkata "Pak bapak mau ngapain?" lalu saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun oleh terdakwa dihalangi dengan badannya kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati lalu diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelaminnya dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik : 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.emeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH Bin Nazarudin Saleh (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Desa Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo melalui chat whatsapp yang isinyaada acara apa ?

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang jam berapa ? bapak mau minta tolong ?, dikantor aja rin, bapak dikantor menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk datang ke kantor Desa Rawa Selapan, kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi ke kantor Desa Rawa Selapan, sesampainya dikantor Desa Rawa Selapan, kantor dalam keadaan sepi karena saat itu hari Minggu posisi kantor libur selanjutnya setelah saksi Ririn Fatmawati masuk ke dalam kantor, terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa menarik tangan saksi Ririn Fatmawati memaksa masuk ke dalam ruangnya lalu saksi Ririn Fatmawati berkata “pak jangan pak, lepasin” selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Ririn Fatmawati selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati lalu memaju mundurkan jarinya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi Ririn Fatmawati merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi dari ruangan terdakwa dan pulang ke rumah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati kepada terdakwa dirumahnya berikut laptop kantor namun saat itu saksi Ririn Fatmawati hanya bertemu dengan istri terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sunaryo Bin Jaimin ayah kandung saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa mengembalikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan mengatakan bahwa saksi Ririn Fatmawati masih dibutuhkan di kantor Desa dan terdakwa masih menginginkan saksi Ririn Fatmawati untuk bekerja di kantor Desa Rawa Selapan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan berkata “mana surat Resign/surat pengunduran diri kamu” kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil surat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dibaca oleh terdakwa kemudian terdakwa merobek surat Resign/Surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan dibuang ke arah saksi Ririn Fatmawati. Lalu terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga kemudian terdakwa pergi ke arah kantor. Bahwa karena saksi Ririn Fatmawati takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan saksi Ririn Fatmawati, maka saksi Ririn Fatmawati bersiap bergegas untuk pergi ke

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



kantor. Lalu sekira jam 09.00 Wib saat saksi Ririn Fatmawati sudah berada di kantor Desa, saksi Ririn Fatmawati dipanggil terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi Bin Yahuni selaku supir ambulance yang membawa kendaraan untuk pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, setelah selesai pekerjaan di Bandar Lampung saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib, sesampainya di Candirejo dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati dengan chat whatsapp yang isinya nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin, sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi sampai di Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan lalu terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi Ririn Fatmawati membereskan berkas yang berada di dashboard mobil setelah itu saksi Ririn Fatmawati turun dari mobil sedangkan saksi Heru Supriadi langsung pulang, pada saat itu saksi Ririn Fatmawati melihat saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor Desa sedang bertemu dengan terdakwa, ketika saksi Ririn Fatmawati akan masuk ke ruangan, saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi Ririn Fatmawati dan di kantor tersebut hanya ada saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa lalu terdakwa yang berada diruangannya memanggil saksi Ririn Fatmawati sambil berkata "rin masuk ke ruangan saya", kemudian saksi Ririn Fatmawati langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangannya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelamin terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati berkata "pak bapak mau ngapain?" lalu saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun oleh terdakwa dihalangi dengan badannya kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati lalu diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelaminnya dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik : 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul. Otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.emeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH Bin Nazarudin Saleh (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Desa Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa selaku Kepala Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/691/I.02/HK/2019 tanggal 26 September 2019 menghubungi saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo selaku Kaur TU Umum Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 124/SK/KPD-RS/VII.12.10/IX/2020 tanggal 17 September 2020 melalui chat whatsapp yang isinya ada acara apa ? pulang jam berapa ? bapak mau minta tolong ?, dikantor aja rin, bapak dikantor menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk datang ke kantor Desa Rawa Selapan, kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi ke

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



kantor Desa Rawa Selapan, sesampainya di kantor Desa Rawa Selapan, kantor dalam keadaan sepi karena saat itu hari Minggu posisi kantor libur selanjutnya setelah saksi Ririn Fatmawati masuk ke dalam kantor, terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa menarik tangan saksi Ririn Fatmawati memaksa masuk ke dalam ruangnya lalu saksi Ririn Fatmawati berkata pak jangan pak, lepasin selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Ririn Fatmawati selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati lalu memaju mundurkan jarinya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi Ririn Fatmawati merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi dari ruangan terdakwa dan pulang ke rumah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati kepada terdakwa dirumahnya berikut laptop kantor namun saat itu saksi Ririn Fatmawati hanya bertemu dengan istri terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sunaryo Bin Jaimin ayah kandung saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa mengembalikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan mengatakan bahwa saksi Ririn Fatmawati masih dibutuhkan di kantor Desa dan terdakwa masih menginginkan saksi Ririn Fatmawati untuk bekerja di kantor Desa Rawa Selapan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan berkata mana surat Resign/surat pengunduran diri kamu kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil surat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dibaca oleh terdakwa kemudian terdakwa merobek surat Resign/Surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan dibuang ke arah saksi Ririn Fatmawati. Lalu terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga kemudian terdakwa pergi ke arah kantor. Bahwa karena saksi Ririn Fatmawati takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan saksi Ririn Fatmawati, maka saksi Ririn Fatmawati bersiap bergegas untuk pergi ke kantor. Lalu sekira jam 09.00 Wib saat saksi Ririn Fatmawati sudah berada di kantor Desa, saksi Ririn Fatmawati dipanggil terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi Bin Yahuni

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku supir ambulance yang membawa kendaraan untuk pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, setelah selesai pekerjaan di Bandar Lampung saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib, sesampainya di Candirejo dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati dengan chat whatsapp yang isinya nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin, sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi sampai di Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan lalu terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi Ririn Fatmawati membereskan berkas yang berada di dashboard mobil setelah itu saksi Ririn Fatmawati turun dari mobil sedangkan saksi Heru Supriadi langsung pulang, pada saat itu saksi Ririn Fatmawati melihat saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor Desa sedang bertemu dengan terdakwa, ketika saksi Ririn Fatmawati akan masuk ke ruangan, saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi Ririn Fatmawati dan di kantor tersebut hanya ada saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa lalu terdakwa yang berada diruangannya memanggil saksi Ririn Fatmawati sambil berkata rin masuk ke ruangan saya, kemudian saksi Ririn Fatmawati langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangannya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelamin terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati berkata pak bapak mau ngapain? lalu saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun oleh terdakwa dihalangi dengan badannya kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati lalu diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelaminnya dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam. Berdasarkan hasil Visum et

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik : 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul.Otot anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH Bin Nazarudin Saleh (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Desa Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa selaku Kepala Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/691/I.02/HK/2019 tanggal 26 September 2019 menghubungi saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo selaku Kaur TU Umum Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 124/SK/KPD-RS/VII.12.10/IX/2020 tanggal 17 September 2020 melalui chat whatsapp yang isinya ada acara apa ? pulang jam berapa ? bapak mau minta tolong ?, dikantor aja rin, bapak dikantor” menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk datang ke kantor Desa Rawa Selapan, kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi ke

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



kantor Desa Rawa Selapan, sesampainya dikantor Desa Rawa Selapan, kantor dalam keadaan sepi karena saat itu hari Minggu posisi kantor libur selanjutnya setelah saksi Ririn Fatmawati masuk ke dalam kantor, terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa menarik tangan saksi Ririn Fatmawati memaksa masuk ke dalam ruangnya lalu saksi Ririn Fatmawati berkata pak jangan pak, lepasin selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Ririn Fatmawati selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati lalu memaju mundurkan jarinya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi Ririn Fatmawati merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi dari ruangan terdakwa dan pulang ke rumah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati kepada terdakwa dirumahnya berikut laptop kantor namun saat itu saksi Ririn Fatmawati hanya bertemu dengan istri terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sunaryo Bin Jaimin ayah kandung saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa mengembalikan surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan mengatakan bahwa saksi Ririn Fatmawati masih dibutuhkan di kantor Desa dan terdakwa masih menginginkan saksi Ririn Fatmawati untuk bekerja di kantor Desa Rawa Selapan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan berkata "mana surat Resign/surat pengunduran diri kamu" kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil surat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dibaca oleh terdakwa kemudian terdakwa merobek surat Resign/Surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dan dibuang ke arah saksi Ririn Fatmawati. Lalu terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga kemudian terdakwa pergi ke arah kantor. Bahwa karena saksi Ririn Fatmawati takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan saksi Ririn Fatmawati, maka saksi Ririn Fatmawati bersiap bergegas untuk pergi ke kantor. Lalu sekira jam 09.00 Wib saat saksi Ririn Fatmawati sudah berada di kantor Desa, saksi Ririn Fatmawati dipanggil terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi Bin Yahuni

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



selaku supir ambulance yang membawa kendaraan untuk pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, setelah selesai pekerjaan di Bandar Lampung saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib, sesampainya di Candirejo dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati dengan chat whatsapp yang isinya nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin, sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi sampai di Kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan lalu terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi Ririn Fatmawati membereskan berkas yang berada di dashboard mobil setelah itu saksi Ririn Fatmawati turun dari mobil sedangkan saksi Heru Supriadi langsung pulang, pada saat itu saksi Ririn Fatmawati melihat saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor Desa sedang bertemu dengan terdakwa, ketika saksi Ririn Fatmawati akan masuk ke ruangan, saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi Ririn Fatmawati dan di kantor tersebut hanya ada saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa lalu terdakwa yang berada diruangannya memanggil saksi Ririn Fatmawati sambil berkata rin masuk ke ruangan saya, kemudian saksi Ririn Fatmawati langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangannya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelamin terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati berkata "pak bapak mau ngapain?" lalu saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun oleh terdakwa dihalangi dengan badannya kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati lalu diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelaminnya dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam. Berdasarkan hasil Visum et

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor: 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik : 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul. Otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.emeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.B/2022/Pn Kla tanggal 28 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 67/Pid.B/2022/PN Kla atas nama Terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH., Bin Nazarudin Saleh (Alm).
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ririn Fatmawati Binti Sunaryo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pelecehan/pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan kerja dimana saat pencabulan tersebut terjadi saksi sebagai bawahan terdakwa menjabat sebagai Kaur TU Umum Desa Rawa Selapan dan terdakwa selaku atasan saksi sebagai Kepala Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Februari 2021 jam 15.20 Wib di dalam ruangan Kepala Desa, Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa jabatan saksi di kantor Desa Rawa Selapan yaitu sebagai Kaur TU Umum tugas saksi sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan Kaur TU Umum mengurus bagian persuratan, mengurus surat masuk, surat keluar dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kantor Desa Rawa Selapan.
- Bahwa yang mengangkat saksi bekerja di Desa Rawa Selapan adalah Kepala Desa Rawa Selapan (terdakwa) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan Kaur TU Umum yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 008/SK/KPD-RS/18.01.17.2010/XI/2019.
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencabulan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata "*mana surat resign / surat pengunduran diri kamu*" kemudian saksi mengambil surat tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dibaca oleh terdakwa kemudian terdakwa merobek surat Resign / Surat Pengunduran Diri saksi tersebut dan dibuang ke arah saksi dan terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke kantor pada hari itu juga setelah itu terdakwa pergi ke arah kantor, karena saksi takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan saksi maka saksi bersiap bergegas untuk pergi ke kantor. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saat saksi sudah berada di kantor desa, saksi dipanggil oleh terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi selaku sopir mobil ambulance yang membawa kendaraan untuk pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, saat itu yang mengetahui saksi pergi bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi adalah saksi Abdul Rochman selaku Sekretaris Desa, kemudian saksi, terdakwa dan saksi Heru Supriadi pergi ke Bandar Lampung dengan posisi duduk saksi disamping saksi Heru Supriadi sedangkan terdakwa berada di belakang saksi, setelah pekerjaan di Bandar Lampung selesai kemudian pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 wib dan sesampainya di Candi Rejo di dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp yang isinya "*nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin*" (bukti chat terlampir), selanjutnya sekira jam 15.30 Wib

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



saksi, terdakwa dan saksi Heru Supriadi sampai di kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan, saat itu terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi membereskan berkas yang berada di Dashbor mobil setelah itu saksi turun dari mobil dan saksi Heru Supriadi langsung pulang, saat itu saksi melihat saksi Dwi Sujarwo (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor desa bertemu dengan terdakwa ketika saksi akan masuk ke ruangan lalu saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi setelah itu dikantor tersebut hanya ada saksi dan terdakwa lalu terdakwa yang saat itu berada diruangannya memanggil saksi dengan berkata "*rin masuk ke ruangan saya*", kemudian saksi langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangannya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelaminnya, kemudian saksi berkata "*pak bapak mau ngapain ?*" sambil saksi mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun dihalangi oleh badan terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi dan menarik celana pendek saksi serta celana dalam saksi kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi ke dalam tas milik saksi lalu terdakwa menarik kedua kaki saksi diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi kemudian saksi mendorong terdakwa dan menutup alat kelamin saksi dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi kemudian saksi berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam;

- Bahwa saat itu kemaluan Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam kemaluan saksi dan hanya ditempelkan saja ke kemaluan korban, kemudian korban berhasil lepas dari Terdakwa dan dari kemaluan Terdakwa tidak sempat ada mengeluarkan cairan atau air mani;
- Bahwa selain kejadian pencabulan tanggal 10 Februari 2021, perbuatan cabul tersebut sering dilakukan oleh terdakwa dari bulan November 2020 sampai terakhir bulan Februari 2021 dan yang saksi ingat pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp yang isinya "*ada acara apa? pulang jam berapa? bapak mau minta tolong ?, dikantor aja rin, bapak dikantor*" (*bukti chat terlampir*) menyuruh saksi untuk datang ke kantor

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



desa Rawa Selapan kemudian sesampainya dikantor desa Rawa Selapan, kantor dalam keadaan sepi tidak ada siapa pun karena saat itu hari Minggu posisi kantor libur kemudian setelah saksi masuk ke dalam kantor terdakwa keluar dari ruangnya lalu menarik tangan saksi memaksa masuk ke dalam ruangnya lalu saksi mengatakan “*pak jangan pak, lepasin*” selanjutnya terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi lalu terdakwa mencium bibir saksi, memeras payudara saksi lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi sebatas paha kemudian dengan menggunkan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi kemudian memaju mundurkan jarinya sebanyak 5 (lima) kali hingga saksi merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi pergi dari ruangan tersebut dan pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, saksi selalu ingin menghindar dan berusaha kabur akan tetapi saksi tidak kuat menahan tenaga terdakwa yang selalu melakukan kekerasan kepada saksi dengan menarik tangan, mendorong, hingga mencengkram badan saksi.
- Bahwa akibat yang saksi alami saat setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi, saksi merasa ketakutan dan trauma dan kemaluan saksi terasa sakit perih akibat jari terdakwa yang masuk ke dalam lubang vagina saksi.
- Bahwa saksi mulai bekerja di kantor Desa Rawa Selapan pada tanggal 01 November 2019 dan yang mengajak saksi bekerja di kantor Desa Rawa Selapan Lampung Selatan adalah terdakwa dan saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di kantor Desa Rawa Selapan, saksi mengundurkan diri bekerja di kantor Desa Rawa Selapan pada tanggal 09 Februari 2021.
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi memberikan surat pengunduran diri saksi ke rumah terdakwa berikut laptop kantor karena terdakwa tidak datang ke kantor sampai jam pulang kantor, pada saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa namun pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta saksi kembali bekerja dikantor desa Rawa Selapan.
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi untuk kembali

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



meminta saksi bekerja di kantor Desa Rawa Selapan terdakwa hanya sendiri kemudian menyusul saksi Heru Supriadi juga datang ke rumah saksi dan bertemu dengan bapak saksi namun tidak bertemu dengan saksi.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi pergi Ke Bandar Lampung dan saksi menuruti kemauan terdakwa untuk kembali bekerja di kantor Desa Rawa Selapan karena saksi takut dengan terdakwa dan setelah saksi mengikuti kemauan terdakwa untuk ikut ke Bandar Lampung pada sore harinya yaitu hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 15.20 Wib terdakwa kembali melakukan perbuatan melecehkan saksi sehingga kesokan harinya sampai sekarang saksi tidak pernah lagi datang ke kantor Desa Rawa Selapan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi tanggal 10 Februari 2021 saksi menggunakan baju seragam berwarna putih berlist biru, rok panjang hitam, kaos dalam/tanktop berwarna hijau dongker, miniset (bra) berwarna ungu berlist orange dan bergambar Hello Kitty, celana pendek berwarna biru dongker, celana dalam berwarna ungu muda serta jibab berwarna hitam putih motif guci. Sedangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi tanggal 07 Februari 2021 saksi menggunakan celana training warna merah, baju kaos lengan panjang berwarna merah, mini set (bra) berwarna putih hijau, celana dalam berwarna coklat dan jilbab berwarna hijau merah motif kotak-kotak.
- Bahwa saksi pernah bercerita perihal pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi kepada bapak saksi, ibu Ana, pak Anto, ibu Tina, ibu Darmi dan pak Ahmad Basri.
- Bahwa saksi dan menceritakan perihal pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi kepada bapak saksi, ibu Ana, pak Anto, ibu Tina, ibu Darmi dan pak Ahmad Basri pada tanggal 18 Februari 2021 dirumah pak Ahmad Basri.
- Bahwa setelah saksi menceritakan perihal pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi kepada ibu Ana, pak Anto, ibu Tina, ibu Darmi dan pak Ahmad Basri, mereka menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak pernah memiliki hubungan spesial

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



atau berpacaran melainkan hanya hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkan perihal perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn di tanggal 7 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 atau kapan pun.

2. Heru Supriadi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencabulan terhadap saksi Ririn yang diduga dilakukan oleh terdakwa, saksi hanya mengetahui dari berita online terjadinya di mobil ambulance.
- Bahwa saksi selaku sopir mobil ambulance dan saksi tidak pernah mengetahui ada kejadian pencabulan di dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi berangkat dari desa Rawa Selapan bersama dengan terdakwa dan saksi Ririn menuju ke kantor PMD (Pemerintahan Desa) Provinsi di Bandar Lampung menggunakan mobil Ambulance.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Ririn Fatmawati berangkat dari desa Rawa Selapan menuju ke kantor PMD Provinsi di Bandar Lampung sekitar jam 09.00 Wib dan pulang lagi ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib dan tiba di kantor Desa Rawa Selapan sekira jam 15.20 Wib.
- Bahwa kan ketika sampai di kantor Desa Rawa Selapan sekitar jam 15.20 Wib hanya ada 1 (satu) orang dikantor yang piket yaitu saksi Dwi Sujarwo karena dia menelpon saksi saat itu dan biasanya yang piket selalu menjaga motor sebelum pulang.
- Bahwa sampai di kantor Desa Rawa Selapan sekitar jam 15.20 Wib saksi menurunkan terdakwa dan saksi Ririn kemudian saksi langsung pulang kerumah dan setelah itu saksi melihat terdakwa dan saksi Ririn berjalan masuk ke kantor Desa Rawa Selapan.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ririn mengundurkan diri dari kantor desa Rawa Selapan namun saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa setiap berangkat bertugas membawa mobil ambulance terdakwa selalu duduk di belakang dan saksi Ririn Fatmawati selalu duduk di depan samping saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa bawa mobil sendiri/menyetir sendiri dan setiap ada kegiatan keluar kantor kalau bawa mobil ambulance selalu mengajak saksi dan pegawai yang lainnya.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Ririn Fatmawati diatas ambulance.
- Bahwa saksi terdakwa dalam pergaulan kesehariannya baik di kantor tempat bekerja atau di lingkungan sehari tidak ada tingkah laku yang aneh-aneh dan berkelakuan baik.
- Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Widiantoro Bin Mulyadi Ds dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi Ririn Fatmawati karena merupakan murid dari istri saksi yang bernama Sudarmi ketika masih bersekolah di SMKN 1 Candipuro.
- Bahwa saksi ketahui dari cerita istri saksi, saksi Ririn Fatmawati adalah murid yang pintar.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ririn Fatmawati menjadi korban pencabulan yang dilakukan terdakwa awalnya saksi Ririn bercerita melalui chat Whatsapp kepada saksi bahwa saksi Ririn sudah mengundurkan diri bekerja di kantor Desa Rawa Selapan, kemudian bercerita bahwa saksi Ririn telah dilecehkan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi bercerita kepada istri saksi Sudarmi terkait peristiwa tersebut lalu supaya lebih jelas saksi dan istri saksi memanggil saksi Ririn untuk datang ke rumah saksi Basri, kemudian sekira jam 11.00 Wib setelah berkumpul semua dirumah saksi Basri yaitu saksi, istri saksi (Sudarmi), saksi Basri dan istrinya (Sep Dwi Tina) lalu saksi Ririn bercerita bahwa alasan ia mengundurkan diri bekerja di Kantor kelurahan dikarenakan telah dilecehkan oleh kepala desa yakni terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut isri saksi pergi ke rumah orang tua saksi Ririn untuk memberitahukan kepada orang tua saksi Ririn, selanjutnya menyarankan agar saksi Ririn melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, hanya mendengar cerita saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkan perihal perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn;

4. Sunaryo Bin Jaimin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Ririn Fatmawati karena saksi merupakan bapak kandung dari saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa saksi Ririn telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Bagus.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan Kepala Desa di Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan dan hubungan saksi Ririn dengan terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, anak saksi Ririn Fatmawati bekerja di kantor Desa Rawa Selapan sebagai operator sistem keuangan desa dan Kaur Tu Umum sedangkan terdakwa sebagai Kepala Desa atau Pimpinan saksi Ririn.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencabulan adalah terdakwa dari cerita anak saksi sendiri yaitu Ririn Fatmawati.
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 saksi mengetahui saksi Ririn ditelepon oleh terdakwa disuruh ke kantor desa karena saat itu posisi saksi Ririn sedang bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yg terjadi di kantor desa saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui cerita pencabulan terhadap saksi Ririn tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, saksi Ririn bercerita sambil menangis, menceritakan telah dilecehkan dan dicabuli oleh terdakwa dengan cara jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Ririn namun alat kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin saksi Ririn.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi pernah dilakukan mediasi dengan terdakwa namun tidak ada jalan keluarnya.
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 saksi Ririn mengajukan Surat Pengunduran Diri dengan cara mengantarkan sendiri surat tersebut ke rumah terdakwa dan diterima oleh istri terdakwa sekira jam 15.00 Wib kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi mengembalikan Surat Pengunduran Diri saksi Ririn dan mengatakan bahwa saksi Ririn masih dibutuhkan di kantor Desa dan terdakwa masih menginginkan saksi Ririn untuk bekerja di kantor Desa Rawa Selapan lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk menjemput saksi Ririn dan menyuruh saksi Ririn masuk kerja hari itu karena akan pergi dinas luar ke Bandar Lampung kemudian saksi Ririn berangkat ke Kantor Desa Rawa Selapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



membantah dan tidak membenarkan perihal perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn di tanggal 7 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 atau kapan pun dan memberikan tanggapan pada saat dilakukan mediasi yang berbicara adalah Sdr. Agus Sutowo bukan saksi selaku orang tua Ririn;

5. Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul tersebut dan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ririn Fatmawati adalah rekan kerja di desa Rawa Selapan Kec. Candi Puro Lampung Selatan.
- Bahwa saksi hubungan terdakwa dengan saksi Ririn Fatmawati adalah pimpinan/atasan saksi Ririn dalam pekerjaan di kantor Desa Rawa Selapan.
- Bahwa saksi dengan jabatan saksi di desa Rawa Selapan adalah Kasi Pemerintahan.
- Bahwa jam kerja di kantor Desa Rawa Selapan dibagi 2 yaitu dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib kemudian dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi pergi ke Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi datang kembali ke kantor desa dari Bandar Lampung sekira jam 15.20 Wib, saat itu saksi sudah bersiap pulang sedangkan terdakwa dan saksi Ririn fatmawati setelah turun dari mobil mereka masuk ke dalam kantor kemudian saksi Heru Supriadipulang dan saksi juga pulang.
- Bahwa saat itu saksi belum pulang karena menunggu terdakwa, saksi Ririn dan saksi heru pulang dari Bandar Lampung karena motor terdakwa dan motor saksi Ririn masih ada dikantor tidak ada yang jaga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ririn saat di dalam ruangan kantor desa karena saat itu saksi langsung pulang.
- Bahwa saat itu di kantor desa tidak ada siapa-siapa hanya terdakwa dan saksi Ririn.
- Bahwa saat itu pulang terlebih dahulu dari kantor karena sudah melewati

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



jam pulang kerja dan saat itu juga sudah sore.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Ririn mengajukan surat resign/keluar dari pekerjaannya.
- Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. ARFA ANA BAINA Binti HERIMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi Ririn Fatmawati yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Kades Rawa Selapan.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ririn adalah tetangga satu desa dan saksi juga istri dari saksi Basri yang merupakan mantan Perangkat Desa Rawa Selapan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 suami saksi mengetahui saksi Ririn sudahtidakbekerjalagi di kantor Desadansuami saksi mengajak saksi Ririn untuk bekerja di SMKN 1 CandiPuro kemudian padatangal 16 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib, saksi Ririn datingkerumah saksi dengan tujuan untuk memberitahu suami saksi bahwa saksi Ririn belum mau bekerja di SMKN 1 CandiPuro karena saksi Ririn belum ingin bekerja dimana pun dan hanya ingin sendiri lalu saksi bertanya kepada saksi Ririn “kenapa rin kamu keluar dari kantor desa”, saatitu saksi Ririn dalam keadaan menangis kemudian saksi bertanya “kenapa ndok kamu menangis? apa pak kades menel, kamu diapain?”, lalu saksi Ririn menjawab“pak kades udah lebih dari menel buk, udah lebih ketindakan”, lalu saksi bertanya kembali “udah cerita ke ibu ?”, namun saksi Ririn hanyamenangis kemudian saksi dan suami saksi mengantarkan saksi Ririn pulang kerumahnya. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2021, sekira jam 10.30 Wib, saksi Widiantoro, saksi Sudarmi, saksi Sep Dwi Tina dating kerumah saksi untuk membicarakan permasalahan saksi Ririn karena orang tua saksi Ririn belum mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi Ririn dijemputoleh saksi Sep Dwi Tina dan saksi Sudarmi, saat saksi Ririn sampaidirumah saksi, saksi Widiantoro bertanya kepada saksi Ririn “kamu udah diapain aja rin sama pak kades? pak kades ngelakuin nya dimana?”, dan saksi Ririn menjawab“ya kayak gitu lah pak, di kantor desa”, lalu saksi Widiantoro bertanya “kapan pak kades ngelakuin nya ?”, dan dijawab saksi Ririn Fatmawati “dikantor desa sore hari saat saya ditugas tambahan,

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



pokoknya saya udah bersyukur keluar dari kantor desa dari pak bagus”.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa hubungan saksi Ririn dengan terdakwa adalah atasan dan bawahan dimana terdakwa merupakan Kades di Kantor Desa Rawa Selapan Lampung Selatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkan perihal perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati;

7. SEP DWI TINA WATI Binti MISDIRAN (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati karena saksi Ririn Fatmawati merupakan murid saksi ketika masih bersekolah di Madrasah Matlaul Anwar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Kepala Desa Rawa Selapan.
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui jika saksi Ririn telah menjadi korban pencabulan adalah dari saksi Widianoro yang membuat status whatsapp yang isinya “astagfirullahaladzim” kemudian saksi membalas kepada saksi Widianoro “ada apa mas”, yang dijawab oleh saksi Widianoro “ada kejadian yang gak wajar sama Ririn, Ririn keluar dari kantor desa”. Selanjutnya dua hari kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi di whatsapp oleh saksi Widianoro yang isinya “pengen tau kean Ririn gak, kalau mau ke tempat pak Basri sekarang”, lalu saksi jawab “iya saya ke sana”, sekira jam 10.30 Wib saksi sampai di rumah saksi Basri yang merupakan tetangga saksi dan saksi Ririn, saat itu sudah ada saksi Widianoro, saksi Sudarmi, saksi Basri dan saksi Ana sedang membahas kejadian yang dialami oleh saksi Ririn yaitu dilecehkan atau dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Kades Rawa Selapan atau pimpinan tempat saksi Ririn bekerja, saat itu saksi Ririn bercerita kepada saksi Widianoro tentang kejadian yang dialami oleh saksi Ririn dan saksi Widianoro memberitahu bahwa orang tua saksi Ririn belum mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Ririn karena saksi Ririn takut untuk memberi tahu dan orang tua saksi Ririn tidak memperbolehkan saksi

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Ririn keluar dari kantor desa kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 Wib saksi dan saksi Sudarmi datang berkunjung ke rumah saksi Ririn untuk memberitahu orang tua saksi Ririn tentang kejadian yang dialami saksi Ririn dan bertemu dengan ibu saksi Ririn kemudian saksi Sudarmi memberitahukan kepada ibu saksi Ririn perihal peristiwa yang dialami saksi Ririn lalu ibu saksi Ririn memanggil saksi Ririn untuk ikut dengan saksi dan saksi Sudarmi ke rumah pak Basri, sesampainya di rumah pak Basri jam 12.30 Wib, saat itu ada saksi Widiatoro, saksi Basri dan saksi Ana kemudian saksi Widiatoro bertanya tentang kejadian yang dialami saksi Ririn namun saksi Ririn hanya diam saja tidak mau menjawab apa-apa, sekira jam 13.00 Wib saksi pulang duluan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Ririn;
- Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Sudarmi Binti Darsino dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati karena saksi Ririn Fatmawati merupakan murid saksi ketika masih bersekolah di SMKN 1 Candipuro.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ririn telah menjadi korban Perbuatan Cabul yang dilakukan terdakwa berdasarkan cerita saksi Ririn kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan Kepala Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi Ririn dengan terdakwa hanya hubungan kerja, saksi Ririn Fatmawati bekerja di kantor Desa Rawa Selapan sebagai Kaur TU dan Umum dan terdakwa sebagai Kepala Desanya.
- Bahwa saksi Ririn bercerita kepada saksi terkait peristiwa tindak pidana Pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 di rumah saksi Basri.
- Bahwa awalnya suami saksi yakni saksi Widiatoro bercerita kepada saksi jika saksi Ririn telah dilecehkan oleh Kepala Desa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 supaya lebih jelas saksi dan suami saksi memanggil saksi Ririn untuk datang ke rumah saksi Basri kemudian sekira jam 11.00 Wib setelah semua berkumpul yaitu saksi, suami saksi, saksi BASRI, saksi Arfa Ana dan saksi Sep Dwi Tina lalu saksi Ririn

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



bercerita bahwa alasan ia mengundurkan diri bekerja di kantor Desa dikarenakan telah dilecehkan oleh terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bergegas pergi kerumah orangtua saksi Ririn untuk memberitahukan kepada orangtua saksi Ririn, selanjutnya saksi Ririn melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui dan tidak melihat bagaimana peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Ririn.
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak membenarkan dan menolak, terdakwa mengajukan pertanyaan apa hubungan antara Heri Lampung Media dengan saksi dan saksi Widianoro, mengapa saksi Ririn takut bukan hanya kepada terdakwa tetapi kepada semua perangkat desa padahal ada 2 (dua) orang perangkat desa yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Ririn;

9. Achmad Basry Bin Pulung dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati karena saksi Ririn Fatmawati merupakan murid saksi ketika masih bersekolah di SMKN 1 Candipuro.
- Bahwa gkan saksi Ririn telah menjadi korban Perbuatan Cabul yang dilakukan terdakwa berdasarkan cerita saksi Ririn kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan Kepala Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi Ririn dengan terdakwa hanya hubungan kerja, saksi Ririn Fatmawati bekerja di kantor Desa Rawa Selapan sebagai Kaur TU dan Umum dan terdakwa sebagai Kepala Desanya.
- Bahwa saksi Ririn bercerita kepada saksi terkait peristiwa tindak pidana Pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 di rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi Widianoro menelepon saksi mengatakan ingin memanggil saksi Ririn untuk mengklarifikasi tentang pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ririn kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib setelah semua berkumpul di rumah saksi yaitu saksi, istri saksi, saksi Widianoro, saksi Sudarmi serta saks Sep Dwi Tina lalu saksi Ririn bercerita bahwa alasan ia mengundurkan diri bekerja di kantor desa dikarenakan telah dilecehkan oleh terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi Sep Dwi Tina dan saksi Sudarmi pergi ke rumah orang tua saksi Ririn untuk

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



memberitahukan kepada orang tua saksi Ririn selanjutnya saksi Ririn melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Ririn.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa saksi tidak mengajar saksi Ririn saat di SMK dan saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya karena saksi hanya mendengar dari orang lain;

10. Abdur Rohman Bin Rawinta dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Rawa Selapan menjabat sebagai Sekretaris Desa.
- Bahwa saksi tidak melihat ada hubungan khusus antara saksi Ririn Fatmawati dengan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa mempunyai ruang sendiri sedangkan saksi Ririn Fatmawati di ruang Kaur TU, tidak satu ruangan dengan terdakwa dan terdakwa selaku Kepala Desa memiliki ruangan sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian terdakwa mencium saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ririn Fatmawati tidak mempunyai pacar namun kalau yang saksi dengar dekat ada namanya Sigit bukan pegawai kantor desa.
- Bahwa tidak pernah mendengar saksi Ririn Fatmawati memiliki hubungan yang kurang baik dengan pegawai kantor desa.
- Bahwa tidak pernah mendengar gosip-gosip jika terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai pacar karena terdakwa sudah mempunyai istri.
- Bahwa saksi merasa sangat kaget saat mendengar berita bahwa terdakwa telah memperkosa saksi Ririn Fatmawati karena selama ini sepengetahuan saksi semuanya baik-baik saja.
- Bahwa saksi Ririn Fatmawati pernah masuk ke ruangan terdakwa jika dipanggil oleh terdakwa terkait pekerjaan namun tidak terlalu sering.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ririn Fatmawati mengundurkan diri dari kantor desa namun saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi Ririn Fatmawati mengundurkan diri.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Sekretaris Desa bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pagi hari saksi Ririn, terdakwa dan saksi Heru Supriadi pergi bersama ke karang untuk urusan pekerjaan yakni ke dinas PMD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Ririn, terdakwa dan saksi Heru Supriadi pulang kembali ke Kantor Desa karena saat saksi sudah pulang duluan, saat itu yang terakhir berada di Kantor Desa adalah Dwi Sujarwo yang belum pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ririn, saksi mengetahuinya dari media sosial.
- Bahwa sekira bulan Februari 2021, saat acara rapat kordinasi mingguan terdakwa memberikan tanggapan tentang media sosial yang menyebarkan adanya perbuatan cabul antara terdakwa dan saksi Ririn adalah tidak dan jangan mudah percaya oleh media sosial yang ada serta mengikuti proses hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, hanya mendengar cerita saja.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Ririn berada di ruangan Kepala Desa pada tanggal 7 feb 2021 dan tanggal 10 feb 2021.
- Bahwa terdakwa dalam pergaulan kesehariannya baik di kantor tempat bekerja atau di lingkungan sehari-hari tidak ada tingkah laku yang aneh-aneh dan berkelakuan baik;
- Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO, Sp.F dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pendidikan terakhir ahli Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Padjajaran.
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dokter staf di RSUD Abdul Moeloek sebagai dokter forensik.
 - Bahwa ahli yang membuat visum terhadap saksi Ririn Fatmawati.
 - Bahwa maksud hasil visum pada bagian kesimpulan terdapatcelahpada selaput darapadaposisi jam enam (tengahbawah) dan jam sembilan (kanantengah) akibat trauma tumpul maksudnya celah itu untuk

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



menggambarkan bahwa selaput dara itu sudah tidak utuh lagi bentuknya jadi kita mengikuti alur jarum jam bahwa terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengahbawah) dan jam sembilan (kanantengah), jadi memposisikan pola berputarnya jarum jam.

- Bahwa pada umumnya perempuan normal selaput daranya secara teori masih utuh, bila terdapat celah dapat dikatakan ada benda yang masuk ke alat kelamin baik benda asing apapun itu.
- Bahwa selagi benda atau trauma tumpul apapun yang masuk ke selaput dara korban dapat menyebabkan celah, jari telunjuk yang masuk ke alat kelamin bisa menyebabkan celah pada selaput dara.
- Bahwa jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan dapat menyebabkan celah/robekan di semua posisi tergantung bagaimana benda tersebut masuknya.
- Bahwa celah itu bisa terjadi kapan saja setelah ada benda/trauma tumpul apapun yang masuk tidak dapat ditentukan jamnya.
- Bahwa untuk robekan pada selaput dara bergantung pada besarnya trauma tumpul yang masuk ke selaput dara dan juga intensitasnya.
- Bahwa apabila trauma tumpul yang masuk ke selaput dara intensitasnya sering dapat menyebabkan robekan pada hymen/selaput dara bisa hilang total.
- Bahwa penyebab robekan pada selaput dara secara teori hanya disebabkan oleh trauma tumpul, untuk penyebab lain diluar itu seperti olahraga tidak ada teori yang memperkuat itu, penyebabnya hanya trauma tumpul apapun itu.
- Bahwa arah robekan pada selaput dara tergantung dari intensitasnya dan ukuran trauma tumpul yang masuk.
- Bahwa trauma tumpul maksudnya diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa trauma tumpul bisa disebabkan oleh penis dan jari tangan, aktivitas berat tidak dapat dikatakan sebagai trauma tumpul.
- Bahwa celah ataupun robekan pada selaput dara tidak dapat menentukan kapan terjadinya peristiwa yang menyebabkan celah/robekan tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan visum pertama kali melihat penampilan fisik dan emosi korban terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara lalu melakukan pemeriksaan daerah kemaluan dan anus lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium semua berurutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ririn Fatmawati sejak tahun 2015 saat di SMK kebetulan saksi Ririn adalah murid terdakwa, saat saksi mengajar saksi Ririn masih kelas 2 SMK.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Ririn Fatmawati, sekedar atasan dan bawahan, terdakwa sebagai Kepala Desa, saksi Ririn sebagai staf terdakwa.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/691/I.02/HK/2019 tanggal 26 September 2019 sedangkan saksi Ririn Fatmawati dasar pengangkatannya adalah SK dari terdakwa selaku Kepala Desa yakni Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 124/SK/KPD-RS/VII.12.10/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
- Bahwa saat itu pertama kali saksi Ririn Fatmawati menjabat sebagai operator desa dan jabatan terakhir saksi Ririn sebelum mengundurkan diri adalah Kaur TU umum.
- Bahwa terdakwa ketemu dengan saksi Ririn Fatmawati saat menjabat sebagai operator desa saksi Ririn bekerja hanya sampai jam 12.00 Wib namun saat menjabat sebagai Kaur TU umum saksi Ririn bekerja berdasarkan piket kantor sampai jam 15.00 Wib, dalam satu minggu saksi Ririn bekerja hanya 2 sampai 3 hari saja tidak full 5 hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Ririn Fatmawati di kantor desa Rawa Selapan waktunya sehabis dzuhur.
- Bahwa terdakwa memanggil saksi Ririn Fatmawati pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 di hari libur karena saksi Ririn Fatmawati itu selain sebagai Kaur TU umum dia juga memegang beberapa program salah satunya program smart village dan dia masuk dalam tim smart village dan di dalam smart village itu salah satunya ada tim pengembangan kegiatan di desa yaitu kegiatan seni tari dan agrowisata dan dalam kegiatan agrowisata itu saksi Ririn sebagai penanggung jawabnya, kalau bagian aplikasi pak Darman selaku ketua, saat itu karena dana dari dinas PMD Propinsi untuk program smart village desa Rawa Selapan cuma 30, Cinta Mulya 50 dan diantara 30 desa se-Propinsi Lampung itu ada 4 (empat) desa yang prototype, itu anggarannya lebih yaitu 50 juta jadi senya tutor untuk smart vilage itu mas Tanto dari desa Cinta Mulya itu konsepnya sama kalo di Cinta Mulya Wirausaha tani kalo kita agrowisata konsepnya sama.

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keperluan terdakwa memanggil saksi Ririn Fatmawati pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 adalah untuk membuat RAB proposal agrowisata ke dinas Pariwisata.
- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi Ririn Fatmawati, terdakwa sudah mengirim chat whatsapp kepada saksi Ririn fatmawati sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam persidangan bahkan menelepon juga.
- Bahwa pada akhirnya di tanggal tersebut saksi Ririn menemui terdakwa di kantor desa, saat itu di kantor desa tidak ada siapa-siapa hanya ada terdakwa dengan saksi Ririn Fatmawati berdua saja.
- Bahwa saksi Ririn datang sekitar jam 1 atau jam 2 siang dan saat itu tidak lama Ririn pulang karena saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Ririn Fatmawati hanya sekitar 3 sampai 5 menit karena waktu itu akhirnya RAB tidak jadi.
- Bahwa terdakwa tiba di ruangan kantor desa lebih dulu dari saksi Ririn Fatmawati , terdakwa masuk sudah mengerjakan RAB itu tapi itukan tupoksi saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa tidak mampu untuk mengerjakan itu dan saksi Ririn Fatmawati lebih tahu agrowisata kebutuhannya apa saja nah saat itu saksi Ririn Fatmawati datang, terdakwa keluar ke depan lalu saksi Ririn Fatmawati masuk ke kursi dia yang mengerjakan sambil terdakwa berkata “coba kamu yang mengerjakan rin, terkait RAB ini”, lalu saksi Ririn Fatmawati menjawab “agak sulit ini pak, karena butuh konsentrasi karena kerjaan Ririn banyak”, selain di kantor saksi Ririn Fatmawati juga mengajar les, sehingga saksi Ririn minta untuk dikerjakan di rumah karena Ririn Fatmawati juga punya laptop.
- Bahwa saat itu membuka folder kosong/word kosong gak ada isinya di komputer mas Jarwo bukan draft yang dari pak Safrudin.
- Bahwa file yang terdakwa yang buka word kosong baru bukan folder.
- Bahwa terdakwa menyuruh Ririn membuat RAB itu, anggaran 30 juta itu buat apa.
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi Ririn Fatmawati mengkonsep terlebih dahulu RAB nya padahal saksi Ririn Fatmawati memiliki laptop di rumah dan pada akhirnya saksi Ririn Fatmawati tidak jadi mengerjakan kerjaan tersebut di kantor alasannya yang pertama karena terdakwa ingin memadukan konsep terdakwa dengan konsep saksi Ririn Fatmawati karena yang tahu konsep itu secara utuh adalah terdakwa, saksi Ririn Fatmawati hanya memberikan masukan saja yang kedua kenapa dikerjakan di hari Minggu karena saat itu sudah date line, terdakwa kalau mengerjakan pekerjaan dengan staf

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



terdakwa misal kalau date line hari Senin biasanya dikerjakan di hari Sabtu atau Minggu bukan date line hari Senin dikerjakan di hari Senin juga.

- Bahwa pada akhirnya pekerjaan RAB tersebut tidak selesai sampai dengan saat ini oleh sebab itu terdakwa jengkel dengan saksi Ririn Fatmawati akhirnya program agrowisata terbengkalai semua.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi Ririn Fatmawati di tanggal 7 Februari 2021 seperti yang dituduhkan saksi Ririn Fatmawati namun memang terdakwa memanggil saksi Ririn Fatmawati dan bertemu dengan saksi Ririn di tanggal tersebut di kantor desa Rawa Selapan dan bertemu dengan saksi Ririn Fatmawati hanya sekira 3 sampai 5 menit.
- Bahwa saat membuat RAB tersebut diruangan saksi Ririn menggunakan komputer mas Jarwo.
- Bahwa jam kerja di kantor desa sifatnya kondisional menyesuaikan pekerjaan seperti yang diterangkan saksi Nova dan saksi Ratna adalah namun keterangan saksi Ratna tidak pernah bekerja di hari libur adalah tidak karena terdakwa pernah bekerja bersama saksi Ratna di hari libur karena saksi Ratna selaku operator desa.
- Bahwa di tanggal 7 Februari 2021 terdakwa hanya bekerja berdua saja dengan saksi Ririn Fatmawati tidak melibatkan perangkat desa yang lain karena disitu memang tupoksi Ririn Fatmawati, surat menyurat tupoksi, smart village juga tupoksi Saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa di tanggal 10 Februari 2021 pernah pergi bersama saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi ke dinas PMD Bandar Lampung dan dinas aset daerah dan setelah semua kegiatan selesai kemudian terdakwa, Saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru pulang kembali kantor saat sampai di kantor Heru langsung pulang dan Sdr. Jarwo piket kantor juga langsung pulang sehingga hanya tinggal terdakwa saksi Ririn Fatmawati di kantor kemudian terdakwa duduk dan mengobrol dengan saksi Ririn Fatmawati di ruangan saksi Ririn Fatmawati dibatasi oleh meja namun terdakwa tidak melakukan perbuatan mencoba memasukkan kemaluan seperti yang dituduhkan saksi Ririn Fatmawati .
- Bahwa di tanggal 9 Februari 2021 sekira sore hari saksi Ririn Fatmawati membuat surat pengunduran diri yang diantar ke rumah terdakwa dan diterima oleh istri terdakwa kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah Ririn Fatmawati untuk menanyakan perihal alasan pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati namun hanya bertemu dengan ayah Ririn saksi

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Sunaryo dan keesokan harinya pagi hari terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan meminta saksi Ririn Fatmawati untuk kembali bekerja sehingga saksi Ririn Fatmawati datang kembali ke kantor di tanggal 10 Februari 2021.

- Bahwa terdakwa memberikan perlakuan yang sama kepada perangkat desa yang lain bukan hanya kepada saksi Ririn Fatmawati .
- Bahwa pada saat tanggal 7 Februari 2021 yang sampai di kantor desa lebih dahulu adalah terdakwa, saat itu terdakwa di dalam ruangan duduk di kursinya mas Jarwo.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di hari libur lain selain di hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 tersebut.
- Bahwa di tanggal 10 Februari 2021 terdakwa masuk ke ruangan Saksi Ririn Fatmawati dan mengobrol dengan Saksi Ririn Fatmawati sekira 5 menit setelah itu Saksi Ririn Fatmawati pulang lalu terdakwa mematikan kipas, menutup gordena dan pulang ke rumah.
- Bahwa setelah pulang dari kantor tanggal 10 Februari 2021 terdakwa masih berkomunikasi dengan Ririn, masih chat-chat bahkan tanggal 16 Februari 2021 masih ke kantor desa kita masih ngobrol, saksinya banyak perangkat kantor.
- Bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi dalam perkara ini dan terdakwa merasa ada konspirasi politik untuk menjatuhkan terdakwa karena pada saat melapor ke Polres saksi Ririn Fatmawati didampingi oleh anggota DPR Agus Sutanto, yang terdakwa tahu Sdr. Agus Sutanto tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Ririn, terdakwa tidak membantah perihal kejadian yang terjadi hanya membantah soal melakukan pencabulan saja karena saat itu terdakwa hanya diberi kesempatan untuk bertanya jadi terdakwa merasa bingung saat itu.
- Bahwa sering dilakukan pertemuan di rumah Sdr. Agus Sutanto yang melibatkan perangkat desa namun tidak mengundang terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Agus Sutanto saat klarifikasi di Balai Desa dan mengundang media.
- Bahwa terdakwa dalam bulan Februari 2021 terdakwa hanya satu kali bekerja di hari libur bersama saksi Ririn.
- Bahwa apakah di kantor desa ada yang senang atau mengagumi terdakwa karena itu masalah hati, memang kalau saksi Ririn Fatmawati itu tidak ada



yang bisa nyuruh-nyuruh dia namun bila terdakwa yang menyuruh saksi Ririn Fatmawati misalkan membuat kopi atau membersihkan ruangan terdakwa dia senang walaupun itu bukan tupoksi saksi Ririn Fatmawati namun perangkat desa yang lain tidak bisa menyuruh saksi Ririn Fatmawati, karena saksi Ririn Fatmawati tidak mau.

- Bahwa terdakwa yang terdakwa rasakan perilaku saksi Ririn Fatmawati kepada terdakwa memang beda tidak seperti staf wanita yang lain yakni Nova, Ratna dan Evi.
- Bahwa terdakwa menurut perasaan terdakwa saksi Ririn Fatmawati memiliki perasaan suka kepada terdakwa namun terdakwa tidak suka dengan saksi Ririn Fatmawati karena terdakwa sudah mempunyai anak istri.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 membuat RAB di ruangan Ririn di komputer mas Jarwo.
- Bahwa ruangan Jarwo dengan ruangan terdakwa terpisah, ruangan terdakwa sendiri tidak ada temannya ruangan Jarwo agak jauh dari ruangan terdakwa.
- Bahwa di ruangan terdakwa tidak ada komputernya.
- Bahwa terdakwa jarang melakukan kegiatan yang sifatnya mengetik, jadi terdakwa hanya memerintahkan staf terdakwa.
- Bahwa Ririn mengerjakan RAB di komputernya mas Jarwo.
- Bahwa RAB itu harus dikumpulkan secepatnya.
- Bahwa terdakwa memanggil saksi Ririn di hari Minggu karena di hari Minggu itu juga saksi berkomunikasi dengan pak Safrudin yang memiliki draft sebelumnya.
- Bahwa saksi Ririn fatmawati sebelumnya sudah pernah mengatakan akan mengundurkan diri kepada staf desa yang lain.
- Bahwa terdakwa mengetahui kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polres Lampung Selatan tapi tidak ditanggapi dari media online.
- Bahwa Devi dan Anto adalah tim sekses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- Bahwa Anto ingin masuk perangkat desa jadi Kasi Kesra sementara Sdr. Pulung tidak setuju jika Anto menjadi Kasi Kesra karena tahu sifatnya seperti apa lalu ditempatkan di posisi Sekdes namun jabatan tersebut tidak diambil oleh Sdr. Anto, dia menginginkan Kasi Kesra karena Kasi Kesra mengolah anggaran yang paling banyak diantara Kasi-Kasi yang lain.
- Bahwa saat ini Sdr. Anto bekerja serabutan, kadang jualan telur dan Sdr. Anto merupakan anak Pak Mulyadi. DS Kepala Desa yang dulu.



- Bahwa yang terdakwa tahu Sdr. Agus Sutanto tidak suka dengan terdakwa karena terdakwa tidak mau mengikuti kemauan Sdr. Agus Sutanto sementara yang terdakwa ikuti adalah kemauan masyarakat.
- Bahwa terdakwa memkan pada tanggal 7 Februari 2021 mengirim chat wa kepada saksi Ririn yang isinya "kira2 pulang jm brpa ? Klo dh pulang pasang status aja ya", yang dibalas saksi Ririn "ya kalo Bapak ku udah selesai to, nggak mau", namun terdakwa lupa apa maksud terdakwa mengirimkan chat seperti itu kepada saksi Ririn.
- Bahwa terdakwa bisa mengatakan kalau saksi Ririn suka dengan terdakwa dari sikap saksi Ririn kepada terdakwa.
- Bahwa dampak terhadap Terdakwa atas adanya Laporan sampai dengan di tahan di POLRES Lampung Selatan sehingga sampai pada Proses Persidangan, Terdakwa dapat jelaskan Bahwa Dampak yang di terima terhadap Pribadi Terdakwa, Nama Terdakwa Hancur, Nama Keluarga Terdakwa Hancur Di Masyarakat, Untuk Orang Tua Terdakwa, Bisa Dicek Keannya Sampai Dengan Saat Ini Ibu Syok, Dan Isteri Terdakwa Malu Untuk Keluar Rumah Apa Lagi Sampai Bertemu Masyarakat Dan Dampak Terhadap Anak Anak Terdakwa Sangatlah Berat, Sehingga Anak Pertama Terdakwa Selalu Menanyakan Keberadaan Bapaknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NOVALITA INDARWIGATI dibawah sumpah yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Rawa Selapan sejak Januari 2020, saat itu Kepala Desa dijabat oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati dan Terdakwa;
 - Bahwa di kantor desa saksi satu ruangan dengan pak Purwanto.
 - Bahwa ruangan kerja saksi Ririn Fatmawati berada diantara ruangan kerja saksi dengan ruang kerja terdakwa, jika hendak ke ruangan terdakwa melewati ruang kerja saksi.
 - Bahwa hubungan saksi Ririn Fatmawati dengan terdakwa sebatas profesional kerja, setahu saksi tidak ada hubungan asmara.
 - Bahwa saksi pernah membaca di media sosial perihal dugaan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn, pencabulan tersebut yang saksi baca berupa kemaluan saksi Ririn diraba-raba oleh terdakwa.
 - Bahwa di kantor desa Rawa Selapan ada 3 (tiga) orang pegawai perempuan yakni saksi, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Ratna.

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Ririn Fatmawati mempunyai pacar namun yang saksi tahu saksi Ririn Fatmawati sering diledekkan dengan Sigit karena seumuran orang Rawa Selapan yang merupakan tetangga saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah naik mobil ambulance berdua dengan pak Kades.
 - Bahwa posisi kantor desa depannya jalan gang belakangnya rumah warga berjarak sekitar 2 meter sebelah kiri puskesmas pembantu sebelah kanan jalan utama.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kepala desa berduaan dengan saksi Ririn.
 - Bahwa saksi tidak dekat dengan saksi Ririn karena saksi Ririn orangnya tertutup.
 - Bahwa saksi tahu kalau saksi Ririn mengundurkan diri tetapi tidak tahu kenapa alasannya.
 - Bahwa jam kerja di kantor desa Rawa Selapan setiap hari Senin-Jumat jam 08.00 Wib sampai jam 15.00 Wib namun sifatnya kondisional, apabila di hari libur dibutuhkan tetap bekerja menyesuaikan keadaan.
 - Bahwa saksi pernah bekerja di luar hari kerja pada saat pelaksanaan kegiatan vaksin namun kegiatan tersebut bukan dilaksanakan di kantor desa.
 - Bahwa apabila pekerjaan di hari libur dilakukan di kantor tidak pernah hanya berdua saja antara Kepala Desa dengan salah satu staf melainkan ada perangkat desa yang lainnya.
 - Bahwa terdakwa sebagai atasannya bersifat profesional tidak ada special serta orangnya baik dan bijaksana.
 - Bahwa terdakwa tidak ada tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari yang aneh-aneh.
 - Bahwa terdakwa orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat
 - Terhadap Keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi RATNA SARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Rawa Selapan sejak bulan Juni 2020.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ririn Fatmawati, saat saksi masuk posisi saksi Ririn Fatmawati sebagai operator desa, saksi Ririn Fatmawati bekerja di kantor desa lebih dulu dari saksi.
 - Bahwa saksi di kantor desa saksi satu ruangan dengan pak Dwi Sujarwo di ruang pelayanan.
 - Bahwa di kantor desa ada 5 ruangan termasuk ruangan Kepala Desa.



- Bahwa saksi Ririn tadinya satu ruangan dengan pak Dwi Sujarwo kemudian setelah saksi Ririn resign saksi menggantikan posisi saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa ruangan kerja saksi Ririn Fatmawati berada diantara ruangan kerja saksi dengan ruang kerja terdakwa, jika hendak ke ruangan Terdakwa melewati ruang kerja saksi.
- Bahwa hubungan saksi Ririn Fatmawati dengan terdakwa sebatas profesional kerja, setahu saksi tidak ada hubungan asmara.
- Bahwa saksi pernah membaca di media sosial perihal dugaan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn, pencabulan tersebut yang saksi baca berupa kemaluan saksi Ririn diraba-raba oleh terdakwa.
- Bahwa di kantor desa Rawa Selapan ada 3 (tiga) orang pegawai perempuan yakni saksi, saksi Ririn dan saksi Nova.
- Bahwa setahu saksi, saksi Ririn Fatmawati tidak pernah jalan berdua dengan terdakwa walaupun dinas luar pasti ada 3 orang.
- Bahwa saksi pernah naik mobil ambulans bertiga dengan Terdakwa dan saksi Heru, saksi duduk di depan bersama saksi Heru sedang terdakwa duduk di belakang.
- Bahwa jam kerja di kantor desa untuk staf sampai jam 12 siang sedangkan untuk perangkat desa sampai jam 3 sore.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan saksi Ririn Fatmawati.
- Bahwa saksi tidak dekat dengan saksi Ririn Fatmawati karena saksi Ririn orangnya tertutup.
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Ririn Fatmawati mengundurkan diri tetapi tidak tahu kenapa alasannya.
- Bahwa jam kerja di kantor desa Rawa Selapan setiap hari Senin-Jumat jam 08.00 Wib sampai jam 15.00 Wib namun bila di hari libur dibutuhkan tetap bekerja menyesuaikan keadaan.
- Bahwa apabila pekerjaan di hari libur dilakukan di kantor tidak pernah hanya berdua saja antara Kepala Desa dengan salah satu staf melainkan ada perangkat desa yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan Saksi Ririn Fatmawati berduaan di dalam kantor apalagi di ruang terdakwa.
- Bahwa kalau berbicara dengan Saksi Ririn Fatmawati harus berhati-hati omongan harus dijaga karena karena Saksi Ririn Fatmawati tergantung mood.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.
 - Terhadap Keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. ABU JIHAD dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, terdakwa merupakan Kepala Desa Rawa Selapan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orangnya baik di masyarakat dan terdakwa juga aktif dalam Majelis Zikir yang saksi pimpin.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dr. EDDY RIFAI, SH.,M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa n pendidikan terakhir ahli program Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan di beberapa Pengadilan Negeri.
 - Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP adalah barang siapa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHP adalah barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, unsur-unsur Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP yakni Pegawai Negeri yang melakukan pencabulan terhadap bawahannya sedangkan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP yakni orang-orang yang di dalam perawatan dicabuli oleh pelaku, Pasal 285 KUHP dikenal dengan delik perkosaan, seseorang dengan kekerasan aatau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan, intinya harus ada perbuatan persetubuhan antara pelaku dengan korban kemudian untuk Pasal 289 KUHP juga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tapi tidak dalam bentuk persetubuhan tetapi pencabulan, di dalam doktrin dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau yang mengagetkan yang dikerasi, mengenai

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perluasannya termuat dalam Pasal 89 KUHP, yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan penggunaan kekerasan”, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan, yang dimaksud memaksa adalah suatu tindakan memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan baginya selain menuruti kehendak si pemaksa, menurut PAF Lamintang undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan bahkan yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu keputusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang serta merta bagi kekerasan tersebut, namun menurut Simon yang dimaksud kekerasan atau dwell artinya setiap penggunaan kekerasan yang tidak selalu/tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga yang tidak selalu ringan.

- Bahwa ada putusan hogeraad MA Belanda tanggal 5 Januari 1914 yang menyatakan bahwa ancaman kekerasan itu dipersyaratkan sebagai berikut :
 1. bahwa ancaman itu harus diucapkan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa orang yang diancam benar-benar dapat merugikan pribadinya,
 2. bahwa maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan seperti itu, tapi putusan Hogeraad Belanda juga ini masih belum cukup untuk memberikan pengertian tentang ancaman kekerasan oleh karena itu menurut Simon ancaman kekerasan itu harus didalami sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memperdulikannya untuk melancarkan hubungan kelamin dengan pelaku maka yang terpenting dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam, kemudian dari Sianturi ada beberapa putusan MA Belanda yaitu Hogeraad terkait dengan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia, Hogeraad 5 Nopember 1946 yang menyatakan dengan kaidah hukum kejahatan telah terlaksana seketika pelaku dengan paksa telah menguasai keadaan atau apabila dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan, kemudian ada Hogeraad 29 Juni 1908 “perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak mungkin diperlukan adanya paksaan”, intinya adalah bahwa kalau perbuatan si pria dan wanita itu sudah lebih dari satu kali maka unsur dari kekerasan dan paksaan itu sudah tidak ada” kemudian juga Hogeraad 26 Januari 1931 “suatu keterangan saksi yang memberi gambaran mengenai kelakuan terdakwa mengenai bidang seksual dapat memenuhi sebagai salah satu bukti”, yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengaruhi kehamilan, jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel diatas kemaluan wanita tidak dapat disebut sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit yang untuk itu diterapkan Pasal 289 KUHP, persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut jika ada orang lain pria yang turut memaksa maka mereka ini adalah peserta petindak atau media dader, yang dimaksud wanita disini bukan hanya sekedar dewasa tapi juga yang belum dewasa kemudian R. Susilo yang menampilkan bahwa seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan dengan terpaksa melakukan perbuatan tersebut masuk dalam pasal ini, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan wanita kemudian juga ini merupakan putusan dari MA Belanda tanggal 5 Februari 1912 kemudian perbuatan itu dilakukan diluar perkawinan, dan untuk perkawinan disini menggunakan UU No. 1 Tahun 1974.

- Bahwa unsur Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP dilakukan oleh pegawai negeri jadi hanya berlaku bagi pegawai negeri sedangkan unsur 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP dilakukan di dalam lingkungan perawatan jadi menurut ahli unsur untuk perkara ini tidak terpenuhi.
- Bahwa apabila perbuatan itu berulang-ulang maka menurut putusan MA Belanda tidak ada unsur kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan, itu kaidah hukumnya sudah ada putusan MA Belanda.
- Bahwa di dalam postulat Hukum Acara Pidana yang maksud dengan asas "unus testis nullus testis" mengandung arti jika keterangan hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, keterkaitan keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya adalah sangatlah penting untuk mendukung suatu pembuktian sedangkan testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan yang didapat karena mendengar dari orang lain pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penundaan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengan sendiri dan ia alami sendiri, dalam praktek testimonium de auditu tidak diterima sebagai alat bukti.
- Bahwa di dalam KUHP mengenai teori pembuktian bahwa kita mengenal

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



negative rechtelijk teori, jadi dalam hal ini menggunakan pembuktian secara negatif.

- Bahwa alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- Bahwa terkait dengan saksi tadi sudah disebutkan ada asas unus testis nullus testis, bahwa mengenai saksi harus minimal 2 (dua) orang saksi, satu keterangan saksi itu disebut unus testis nullus testis.
- Bahwa ahli menerangkan di dalam Pasal 185 KUHAP diatur bahwa keterangan saksi apabila berdiri sendiri tidak bersesuaian dengan lainnya maka dia tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi.
- Bahwa memang ada putusan MK yang memperluas keterangan saksi tidak hanya saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan tapi disana dikatakan bahwa saksi ini harus mempunyai keterkaitan, inikan kebetulan yang waktu itu meminta adalah Pak Yusrizal Ihza Mahendra meminta Presiden SBY untuk jadi SBY dimana Presiden SBY waktu itu dia memang melihat, mengetahui, mendengar tapi dia terkait tetapi dalam praktek saksi yang terkait ini sangat jarang dipakai karena kalau memakai saksi yang terkait ini suatu pelanggaran bisa susah saksinya kemudian tidak cepat, sederhana, biaya ringan.
- Bahwa alat bukti harus ditunjukkan di persidangan karena kalau alat bukti itu tidak ditunjukkan di persidangan maka itu tidak sah.
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam rekonstruksi semua pihak harus dihadirkan karena rekonstruksi itu merupakan reka ulang kejadian, jadi harusnya dihadirkan pelaku, korban, semuanya dihadirkan.
- Bahwa kalau ahli membaca Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP deliknya itu dikenakan kepada pegawai negeri atau orang yang dalam hal ini dalam hubungan atasan dengan bawahan.
- Bahwa dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP tidak disebutkan unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dia hanya perbuatan cabul antara atasan dan bawahan.
- Bahwa intinya Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP itu dilakukan oleh pegawai negeri atau atasan kepada bawahannya.
- Bahwa pegawai negeri adalah orang yang bekerja kepada pemerintah sedangkan orang yang diangkat dalam pemilihan itu menurut ahli mengacu kepada penyelenggara negara.
- Bahwa Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP menitikberatkan kepada perbuatan cabul yang dilakukan dalam lingkungan kerja oleh atasan kepada

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



bawahannya.

- Bahwa kan keterkaitan putusan MK tentang perluasan saksi dengan asas unus testis nullus testis, ahli berpendapat kembali kepada ketentuan yang diatur dalam KUHAP kalau KUHAP menyatakan bahwa satu saksi itu bukan saksi, kemudian satu saksi bisa jadi saksi sepanjang keterangannya bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya, jadi kalau saksi de auditu tadi kalau memang sepanjang bersesuaian bisa dipakai, saksi yang terkait tadi kemudian yang kedua adalah keterangan satu saksi ini harus didukung dengan alat bukti lain diatur dalam Pasal 185 KUHAP.
- Bahwa intinya bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP keterangan saksi itu haruslah saksinya 2 orang jadi kalau dia saksinya 1 orang diatur dalam Pasal 185 KUHAP bahwa keterangan satu orang saksi itu bukan saksi, dia baru bisa menjadi alat bukti sepanjang didukung alat bukti lainnya.
- Bahwa batasan subjek atau pelaku dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP itu karena rumusan pertamanya pegawai negeri jadi pasal ini berlaku untuk pegawai negeri atau orang-orang yang bekerja di lingkungan pegawai negeri karena di dalam bagian berikutnya disebutkan bahwa disana adalah pelakunya pegawai negeri dan orang-orang yang bekerja di lingkungan pegawai negeri kemudian yang kedua adalah di dalam lingkungan pengurusan medis baru masuk memenuhi Pasal 294 Ayat (2) KUHP.
- Bahwa yang dikatakan perbuatan cabul adalah dalam putusan Hogeraad mendefinisikan persetubuhan yakni masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita jadi untuk persetubuhan harus ada suatu hubungan antara kelamin pria dan kelamin wanita itu masuk bahkan harus sampai mengeluarkan sperma dari situ kalau kita bandingkan perbuatan cabul itu tidak sampai persetubuhan tapi misalnya di dalam bentuk meraba-raba kemaluan wanita, payudara wanita atau menempelkan kemaluan pria ke wanita jadi dia tidak perlu anggota kemaluan itu masuk ke kemaluan wanita
- Bahwa menurut pendapat ahli definisi perbuatan cabul itu sangat subyektif, perbuatan cabul itu dikaitkan dengan nafsu birahi, lapangan seksual, pelanggaran kesusilaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah sebagai berikut: 1 (satu) potong baju seragam berwarna putih list biru; 1 (satu) potong Rok panjang warna hitam; 1 (satu) potong kaos dalam/tanktop warna hijau dongker; 1 (satu) potong miniset (bra) warna ungu list orange dan bergambar hello kitty; 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker; 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda; 1 (satu) potong jilbab

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



warna hitam putih motif Gucci; 1 (satu) potong baju training panjang warna merah; 1 (satu) potong celana training panjang warna merah; 1 (satu) potong celana dalam warna coklat; 1 (satu) potong miniset (bra) warna putih list hijau dan bergambar hello kitty; 1 (satu) potong kain jilbab warna hijau list ungu; 1 (satu) surat pengunduran diri sdr RIRIN; 1 (satu) SK pengangkatan kerja sdr RIRIN; 1 (satu) SK pengangkatan Kepala desa Rawa Selapan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik : 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul; Otot anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar; Pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis); Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa hukum terdakwa mengajukan barang Bukti dan Bukti Surat dipersidangan yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Copy dari Wa Screenshot yang menerangkan Miskomunikasi antara Saksi Ririn Fatmawati dan Saksi nova serta Chatan Saksi Ririn Fatmawati ke terdakwa;
2. Bukti T-2: Copy dari Surat pengunduran diri Saksi Ririn Fatmawati dan absen yang menerangkan Pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati dibuktikan dengan absen;
3. Bukti T-3: Copy Print out dari website yang menerangkan Prestasi desa yang membutuhkan tenaga ITE dan Bukti kegiatan desa yang di ekspos melalui website;
4. Bukti T-4: Copy dari WA Percakapan di group perangkat desa yang menerangkan Tidak ada perbedaan sesama staff sama perangkat tidak ada perbedaan;
5. Bukti T-5: Copy dari wa yang menerangkan Bukti screenshot dan percakapan lina dan tersangka saksi dan terlapor. Diperkuat percakapan pihak para saksi tina dan terlapor;
6. Bukti T-6: Flasdisk yang menerangkan Adanya perekaman oleh wartawan saat ada perbincangan pertemuan di kediaman pihak tika yang di rekam



pada saat ini belum saya temukan;

7. Bukti T-7-1: Copy Dari Web Surat pemberitaan di media lampung raya yang menrangkan beritanya mendiskreditkan terdakwa Judul berita kades di candi puro di tengarai berkali kali di cabuli staff kades desa;
8. Bukti T-7-2: Copy Dari Web Surat berita Wakil Ketua Dewan DPRD mendampingi korban yang menerangkan Agus sutanto wakil II DPRD Menghantarkan saksi Ririn Fatmawati Ke Unit PPA;
9. Bukti T-8: Flashdisk yang menerangkan Bukti Rekaman Hadirnya 5 orang anggota polsek termasuk Bhabinkantibmas;
10. Bukti T-9: Flashdisk yang menerangkan Menelaah rekaman laporan korban Muncul kelompok-kelompok ingin menjatuhkan terdakwa dan Adanya rekaman mengatas namakan kelompok 7 yang isinya akan kita seting ulang Alat petunjuk pembenaran kelompok kelompok itu di perkuat dengan adanya babinsa;
11. Bukti T-10: Copy Foto dan surat Upaya surat rembuk desa yang menerangkan Surat permohonan klarifikasi yang di tanda tangani oleh warga Permohonan MusDes yang ditanda tangani Kades Surat Balasan Dari BPD; Surat panggilan Korban; Dokumen Foto
12. Bukti T-11: Copy dari Surat dilaporkan di Polda Lampung pada tanggal 31 maret 2021 dan Penetapan tersangka oleh pihak polda pada tanggal 17 desember 2021
13. Bukti T-12: Copy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ririn Fatmawati, umur 21 Tahun, lahir pada tanggal 4 Oktober 2000, seorang Aparatur Desa Rawa Selapan yang menjabat Sebagai Kaur Umum dan TU sejak tanggal 17 September 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Rawa selapan sejak tanggal 19 September 2019;
- Bahwa saksi Ririn Fatmawati tidak ada hubungan asmara dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan pekerjaan antara bawahan dan atasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ririn Fatmawati, bahwa Terdakwa telah sering melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi Ririn Fatmawati, dan yang saksi Ririn Fatmawati ingat adalah pada tanggal 7 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021, dengan cara mencium bibir saksi Ririn Fatmawati, meremas payudara saksi Ririn

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Fatmawati, memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan saksi Ririn Fatmawati dan menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi Ririn Fatmawati;

- Bahwa terdakwa membantah perihal tuduhan pencabulan terhadap saksi Ririn Fatmawati pada tanggal 07 februari 2021 dan 10 Februari 2021 atau kapan pun;
- Bahwa di tanggal 9 Februari 2021 sekira sore hari saksi Ririn Fatmawati membuat surat pengunduran diri yang diantar ke rumah terdakwa dan diterima oleh istri terdakwa kemudian malam harinya terdakwa datang ke rumah Ririn Fatmawati untuk menanyakan perihal alasan pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati namun hanya bertemu dengan ayah Ririn saksi Sunaryo dan keesokan harinya pagi hari terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan meminta saksi Ririn Fatmawati untuk kembali bekerja sehingga saksi Ririn Fatmawati datang kembali ke kantor di tanggal 10 Februari 2021.
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi yang dituduhkan tanggal 07 Februari 2021 dan 10 Februari 2021 terdakwa dan Saksi Ririn Fatmawati hanya berdua tidak ada orang lain;
- Bahwa ada pemberitaan yang beredar dimedia sosial tentang perihal dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Ririn Fatmawati yang membuat heboh warga desa sejak akhir bulan februari 2021 sebelum peristiwa ini dilaporkan saksi korban Ririn Fatmawati yaitu tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa tidak ada perbuatan pencabulan di mobil ambulance seperti berita yang tersebar hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Ririn Fatmawati dan Saksi Heru Supriadi;
- Bahwa selain saksi Ririn Fatmawati tidak ada saksi lainnya yang melihat langsung, mengetahui, dan mendengar pada saat kejadian, sesaat sesudah atau sebelum kejadian melainkan hanya mendengar dari pengakuan Saksi Ririn Fatmawati dan mengetahui dari Media Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa BAGUS ADI PAMUNGKAS, SH Bin NAZARUDIN SALEH, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “memaksa” dalam unsur ini adalah kondisi dimana seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu dan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan **keterangan saksi Ririn Fatmawati**, bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021, pukul 12.19 Wib Terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati melalui chat whatsapp menanyakan keberadaan saksi Ririn Fatmawati karena Terdakwa minta tolong agar saksi Ririn Fatmawati datang ke kantor, kemudian sekira pukul 14.00 saksi

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Ririn Fatmawati tiba di kantor desa Rawa Selapan, saat itu kantor dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menarik tangan saksi Ririn Fatmawati dan memaksa masuk ke dalam ruangnya, lalu saksi Ririn Fatmawati mengatakan “*pak jangan pak, lepasin*” selanjutnya terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa mencium bibir saksi Ririn Fatmawati, memeras payudara saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunkan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian memaju mundurkan jarinya sebanyak 5 (lima) kali hingga saksi Ririn Fatmawati merasa sakit dan berontak hingga terlepas dari cengkraman terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati pergi dari ruangan tersebut dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan dari saksi Ririn Fatmawati, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, saksi Ririn Fatmawati mengajukan surat pengunduran diri dari Pemerintah Desa Rawa Selapan (Surat Terlampir), saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran dirinya langsung ke rumah terdakwa berikut laptop kantor karena terdakwa tidak datang ke kantor sampai jam pulang kantor, pada saat itu saksi Ririn Fatmawati tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa, lalu pada esok harinya Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekira jam 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan menanyakan surat pengunduran tersebut, lalu terdakwa merobek surat tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga, dan karena saksi Ririn Fatmawati takut dimarahi oleh terdakwa selaku atasan maka saksi Ririn Fatmawati pergi ke kantor, sekira pukul 09.00 Wib saat saksi Ririn Fatmawati sudah berada di kantor desa, lalu saksi Ririn Fatmawati dipanggil oleh terdakwa untuk ikut bersama terdakwa dan saksi Heru Supriadi selaku sopir mobil ambulance pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) mengurus STNK mobil ambulance milik Desa di Bandar Lampung, dengan posisi duduk saksi Ririn Fatmawati disamping saksi Heru Supriadi sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Ririn Fatmawati, setelah pekerjaan di Bandar Lampung selesai kemudian pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 wib dan sesampainya di Candi Rejo di dalam perjalanan pulang sekira jam 15.03 Wib terdakwa menghubungi saksi Ririn Fatmawati melalui chat Whatsapp yang isinya “*nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin*” (bukti chat terlampir),

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setibanya di kantor Desa Rawa Selapan Kec. Candipuro Lampung Selatan, terdakwa turun terlebih dahulu sedangkan saksi Ririn Fatmawati membereskan berkas yang berada di Dashbor mobil setelah itu saksi Ririn Fatmawati turun dari mobil dan saksi Heru Supriadi langsung pulang, saat itu saksi Ririn Fatmawati melihat saksi Dwi Sujarwo (piket kantor) berada di dalam ruangan kantor desa bertemu dengan terdakwa ketika saksi Ririn Fatmawati akan masuk ke ruangan lalu saksi Dwi Sujarwo keluar tanpa menegur saksi Ririn Fatmawati, setelah itu dikantor tersebut hanya ada saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa lalu terdakwa yang saat itu berada diruangannya memanggil saksi Ririn Fatmawati dengan berkata “*rin masuk ke ruangan saya*”, kemudian saksi Ririn Fatmawati langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa lalu terdakwa menutup pintu ruangnya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelaminnya, kemudian saksi Ririn Fatmawati, berkata “*pak bapak mau ngapain ?*” sambil saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun dihalangi oleh badan terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati lalu terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelamin saksi Ririn Fatmawati dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas kemudian saksi Ririn Fatmawati mengambil tas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah tanpa menggunakan celana dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa membantah** seluruh keterangan dari saksi Ririn Fatmawati yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas-remas payudara, mencium, memasukan jari ke kemaluan Saksi Ririn Fatmawati dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan saksi Ririn Fatmawati dan Terdakwa tidak pernah malakukan perbuatan asusila kepada saksi Ririn Fatmawati;

Menimbang, bahwa menurut **pengakuan dari Terdakwa** bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 memang benar Terdakwa memanggil saksi Ririn Fatmawati ke kantor karena saksi Ririn Fatmawati itu selain sebagai Kaur

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



TU umum dia juga memegang beberapa program salah satunya program smart village dan dia masuk dalam tim smart village dan di dalam smart village itu salah satunya ada tim pengembangan kegiatan di desa yaitu kegiatan seni tari dan agrowisata dan dalam kegiatan agrowisata itu saksi Ririn sebagai penanggung jawabnya, keperluan terdakwa memanggil saksi Ririn Fatmawati adalah untuk membuat RAB proposal agrowisata ke dinas Pariwisata. Saksi Ririn Fatmawati datang ke kantor sekitar jam 2 siang dan hanya sebentar sekitar 3 sampai 5 menit, dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap saksi Ririn Fatmawati seperti yang dituduhkan oleh saksi Ririn Fatmawati dan karena saksi Ririn Fatmawati mengatakan agak sulit mengerjakan RAB tersebut dan butuh konsentrasi sehingga Saksi Ririn Fatmawati minta untuk dikerjakan di rumah karena saksi Ririn Fatmawati juga punya laptop. Terdakwa memanggil Saksi Ririn Fatmawati pada hari libur karena pekerjaan tersebut deadline nya pada hari Senin nya;

Menimbang, bahwa memang benar tanggal 9 Februari 2021 sekira sore hari saksi Ririn Fatmawati membuat surat pengunduran diri yang diantar ke rumah terdakwa dan diterima oleh istri terdakwa dan keesokan harinya tanggal 10 Februari 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Ririn Fatmawati dan meminta saksi Ririn Fatmawati untuk kembali bekerja, karena Terdakwa sangat membutuhkan saksi Ririn Fatmawati dalam membantu pekerjaan di kantor desa, tidak ada maksud dan niat selain dari urusan pekerjaan, dan saksi Ririn Fatmawati akhirnya berkenan kembali bekerja, kemudian saksi Ririn Fatmawati ikut Terdakwa pergi bersama saksi Heru Supriadi ke dinas PMD Bandar Lampung dan dinas aset daerah dan setelah semua kegiatan selesai kemudian terdakwa, Saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru pulang kembali kantor, saat sampai di kantor Heru langsung pulang dan Sdr. Jarwo piket kantor juga langsung pulang sehingga hanya tinggal terdakwa dan saksi Ririn Fatmawati di kantor kemudian terdakwa duduk dan mengobrol dengan saksi Ririn Fatmawati di ruangan saksi Ririn Fatmawati namun terdakwa tidak ada melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan saksi Ririn Fatmawati seperti meremas-remas payudara, mencium, apalagi sampai memasukan jari ke kemaluan Saksi Ririn Fatmawati dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan saksi Ririn Fatmawati;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, mengenai fakta yang sebenarnya tentang kejadian tersebut, tidak ada saksi lainnya yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk dapat menguatkan keterangan saksi Ririn Fatmawati dan juga tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



keterangan dari saksi Ririn Fatmawati, seluruh saksi hanya mendengar cerita dari saksi Ririn Fatmawati (*testimonium de Auditu*) dan membaca dari berita serta media sosial;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dapat diketahui keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, selain itu menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Vide pasal 1 angka 26 KUHAP) dan saksi dapat menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (vide pasal 1 angka 27 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam perkara asusila memang sangatlah tidak dimungkinkan adanya saksi lain yang dapat melihat secara langsung terjadinya pencabulan atau persetubuhan antara saksi Ririn Fatmawati dengan Terdakwa, namun setidaknya terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Ririn Fatmawati mengenai adanya perbuatan asusila oleh Terdakwa kepada saksi Ririn Fatmawati, mestinya juga di dukung dengan adanya keterangan saksi-saksi lain yang menerangkan adanya kecurigaan ataupun tingkah laku mengenai perilaku Terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati yang beredar di lingkungan kantor, apalagi saksi Ririn Fatmawati menerangkan bahwa Terdakwa telah sering melecehkan atau mencabuli saksi Ririn Fatmawati sebelum kejadian 2 (dua) hari tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkan dengan cermat setiap saksi yang diajukan di persidangan harus, dengan melakukan penilaian setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menyimpulkan apakah bukti tersebut, dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Supriadi menerangkan bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah sosok yang baik dan saksi tidak pernah mendengar adanya terjadi hal-hal yang tidak baik antara Terdakwa dengan saksi Ririn Fatmawati, saksi mengetahui mengenai kasus ini justru setelah pemberitaan di media sosial viral dan ramai jadi perbincangan masyarakat, khususnya mengenai adanya pemberitaan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mencabuli saksi Ririn Fatmawati di dalam mobil ambulance yang sumbernya adalah dari saksi Ririn Fatmawati sendiri, menurut saksi itu adalah tidak benar, karena saksi selaku sopir mobil ambulance tersebut

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



tahu persis kejadian setiap bepergian dengan ambulance. Oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, jadi setiap pergi menggunakan mobil ambulance, Terdakwa selalu duduk di belakang sedangkan saksi Ririn Fatmawati selalu duduk di depan, dan Terdakwa tidak pernah duduk bersebelahan dengan saksi Ririn Fatmawati, dan mengenai hal tersebut di persidangan juga di akui oleh saksi Ririn Fatmawati bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi Ririn Fatmawati saat berada di ambulance, namun pada media massa saksi Ririn Fatmawati malah memberikan keterangan bahwa Terdakwa juga pernah mencabuli saksi Ririn Fatmawati di dalam mobil ambulance. Selanjutnya mengenai kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 09.00 Wib dan pulang lagi ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib dan tiba di kantor Desa Rawa Selapan sekira jam 15.20 Wib saksi berangkat dari desa Rawa Selapan bersama dengan terdakwa dan saksi Ririn menuju ke kantor PMD (Pemerintahan Desa) Provinsi di Bandar Lampung menggunakan mobil Ambulance dengan posisi duduk saksi Ririn Fatma wati didepan disamping saksi dan terdakwa duduk di kursi belakang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, terlihat saksi Ririn Fatmawati tidak konsisten dalam memberikan keterangan, baik kepada media sosial maupun di persidangan sehingga sangat terlihat adanya keinginan dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin menjatuhkan Terdakwa dan ingin mencemarkan nama baik Terdakwa, sebelum melaporkan kepada pihak berwajib pada tanggal 31 Maret 2021, pemberitaan dari berbagai media sosial dan media massa telah viral awal bulan maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Sujarwo selaku penjaga kantor juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah sosok yang baik dan tidak ada hal yang mencurigakan dari tingkah laku Terdakwa selama ini kepada siapapun termasuk kepada saksi Ririn Fatmawati, mengenai kejadian pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa, saksi Ririn Fatmawati dan saksi Heru Supriadi datang kembali ke kantor desa dari Bandar Lampung sekira jam 15.20 Wib, saat itu saksi dwi sujarwo sudah bersiap pulang sedangkan terdakwa dan saksi Ririn fatmawati setelah turun dari mobil mereka masuk ke dalam kantor kemudian saksi Heru Supriadi pulang dan saksi Dwi Sujarwo juga pulang karena ada keperluan lain dan bukan atas perintah dari Terdakwa, dan selanjutnya saksi Dwi Sujarwo dan saksi Heru Supriadi tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara Terdakwa dengan saksi Ririn Fatmawati pada saat itu di kantor;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru apriadi, saksi Dwi Sujarwo, saksi Abdur Rohman Bin Rawinta, saksi Nova, saksi ratna, menerangkan bahwa terdakwa dalam pergaulan kesehariannya baik di kantor tempat bekerja atau di lingkungan sehari tidak ada tingkah laku yang aneh-aneh dan berkelakuan baik dan Terdakwa memperlakukan semua staf wanitanya tidak ada yang dibeda-bedakan sebatas profesional kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ririn fatmawati, saksi Heru supriadi, saksi Dwi Sujarwo, Abdur Rohman Bin Rawinta, saksi Nova, saksi ratna dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ririn Fatmawati tidak ada hubungan asmara dan dari bukti percakapan antara saksi Ririn Fatmawati dan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menurut majelis hakim tidak ada hal yang dapat dijadikan petunjuk bahwa antara saksi Ririn Fatmawati dengan Terdakwa telah terjadi sesuatu yang mengarah kepada apa yang telah di terangkan oleh saksi Ririn Fatmawati dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Ririn Fatmawati adalah seorang wanita dewasa yang telah berusia lebih kurang 20 tahun, dan jika mendengar keterangan dari saksi Ririn Fatmawati, majelis hakim menilai sesungguhnya, banyak kesempatan bagi saksi Ririn Fatmawati untuk dapat menghindar atau pun menjauh dari Terdakwa, kondisi dari kantor desa yang berdampingan dengan rumah penduduk juga bisa dengan mudahnya terdengar warga jika saksi Ririn Fatmawati berteriak namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ririn Fatmawati meskipun mulut saksi Ririn Fatmawati tidak di bekap oleh Terdakwa, saksi Ririn Fatmawati juga bisa berusaha melarikan diri saat Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi, saat terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati dan kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas saksi Ririn Fatmawati, dan saat itu tubuh saksi Ririn Fatmawati dalam keadaan bebas dan tidak terikat oleh apapun dan dapat pergi meninggalkan atau memberikan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa, hal mana tidak sejalan dengan keterangan dari saksi Ririn Fatmawati yang mengatakan bahwa adanya dorongan dan paksaan dari Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, baik dari saksi Ririn Fatmawati maupun dari Terdakwa sama-sama menegaskan bahwa diantara mereka tidak pernah terjadi adanya hubungan special atau menjalin kasih satu sama lain, bagaimana mungkin saksi Ririn Fatmawati yang seorang wanita dewasa dapat begitu saja membiarkan dirinya di perlakukan demikian oleh Terdakwa dengan dalih tidak bisa lepas dari Terdakwa karena telah di lakukan dengan adanya kekerasan terhadap saksi Ririn Fatmawati, namun dari rekonstruksi dan dari keterangan saksi Ririn

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Fatmawati sendiri, majelis hakim menilai bahwa banyak kesempatan bagi saksi Ririn Fatmawati untuk dapat menjauh dan melarikan diri dari Terdakwa, jika memang Terdakwa sudah sering berbuat asusila kepada saksi Ririn Fatmawati, dimana saat Terdakwa meminta saksi Ririn Fatmawati datang ke kantor pada saat hari libur yang sesungguhnya sangat diketahui oleh saksi Ririn Fatmawati pastinya bahwa kantor dalam keadaan sepi, namun saksi Ririn Fatmawati berkenan memenuhi permintaan dari Terdakwa sebagaimana bukti chat via whatsapp antara saksi Ririn Fatmawati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sunaryo, saksi widiantoro, saksi arfa ana baina, saksi achmad basri dan saksi sudarmi menerangkan bahwa para saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati berdasarkan mendengar dari pengakuan saksi Ririn Fatmawati, sedangkan saksi Sep dwi Tina Wati mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati berdasarkan mendengar dari saksi widiantoro dan saksi Heru Supriadi, saksi Dwi Sujarwo, Abdur Rohman Bin Rawinta, saksi Nova, dan saksi ratna mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ririn Fatmawati adalah dari pemberitaan yang tersebar dimedia sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dan keterangan para saksi diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun penuntut umum telah menghadirkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi terhadap keterangan saksi Ririn Fatmawati yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas-remas payudara, mencium, memasukan jari ke kemaluan Saksi Ririn Fatmawati dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan saksi Ririn fatmawati tidak didukung oleh saksi lainnya, karena saksi lain selain Saksi Ririn Fatmawati, tahu hal tersebut dari saksi Ririn Fatmawati sendiri (testimonium de auditu) dan berita yang tersebar melalui media social, sehingga tidak ada nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut/the degree of evidence sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan ahli sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa posisi keterangan ahli untuk menghadirkan bukti ilmiah di persidangan pada hakekatnya adalah penting terkait dengan banyaknya proses pembuktian yang akhirnya membutuhkan keterangan ahli untuk menjelaskannya di persidangan;



Menimbang, bahwa ukuran kesahihan dari keterangan seorang ahli adalah didasarkan kepada validitas dan reabilitas data, metode atau pendekatan dan teori yang mendasari pendapatnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Ririn Fatmawati Nomor Rekam Medik: 00.65.24.76 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan, yang berusia sekitar dua puluh tahun, terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul; Otot anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar; Pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis); Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Dokter Forensik yang membuat visum terhadap saksi Ririn fatmawati yang menerangkan bahwa telah terjadi trauma tumpul terhadap alat kelamin saksi Ririn Fatmawati akibat dari benda asing yang masuk Kedalam alat kelamin saksi Ririn Fatmawati yang diperiksa pada tanggal 21 April 2021 dan tidak dapat dipastikan benda apa yang masuk serta kapan terjadinya benda itu masuk ke alat kelamin saksi Ririn Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 285 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan alternatif kedua**, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan alternatif kesatu sebagaimana tersebut diatas, dan pertimbangan nya majelis ambil alih sebagai pertimbangan pada unsur ini, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama yang seluruh pertimbangannya majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan asusila Terdakwa kepada saksi Ririn Fatmawati, sehingga dengan pertimbangan yang sama majelis hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 289 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan alternatif ketiga**, sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat 2 ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul;
2. Dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul”



Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan telah terjadinya atau tidaknya “perbuatan cabul” antara saksi Ririn Fatmawati dengan Terdakwa telah majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu tersebut diatas, dan pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 294 ayat 2 ke-1 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan alternatif keempat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat 2 ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social melakukan perbuatan cabul;
2. Dengan orang yang dimasukkan kedalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social melakukan perbuatan cabul;”

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan telah terjadinya atau tidaknya “perbuatan cabul” antara saksi Ririn Fatmawati dengan Terdakwa telah mejalis pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu tersebut diatas, dan pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 294 ayat 2 ke-2 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan Alternatif kesatu, dakwaan alternative kedua, dakwaan Alternatif ketiga dan Dakwaan Alternatif keempat, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Alternatif kesatu, dakwaan alternative kedua, dakwaan Alternatif ketiga dan Dakwaan Alternatif keempat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dengan tuntutan selama 4 (empat) tahun, patut dipertanyakan mengenai dasar pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut. Keterangan yang diambil dalam pertimbangan hanyalah berdasarkan keterangan dari saksi Ririn Fatmawati semata, dan jika keterangan dari saksi Ririn Fatmawati yang merupakan keterangan satu-satunya yang dapat di percaya atas kejadian tersebut, maka seharusnya dengan dalil dari saksi Ririn Fatmawati bahwa saksi Ririn Fatmawati tidak dapat menghindar karena telah terjadinya dorongan dan kekerasan dari Terdakwa, tapi mengapa Penuntut Umum justru memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP, bukan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 289 KUHP yang ancamannya lebih berat dari pada dakwaan ketiga, artinya Penuntut Umum pun tidak meyakini adanya kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ririn Fatmawati sebagaimana keterangan dari saksi Ririn Fatmawati, berarti patut diduga bahwa keterangan saksi Ririn Fatmawati tidak seutuhnya dapat di yakini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Galang Syafta Arsitama S.H.,M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I adalah mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan Terdakwa dimana dalam perkara ini Terdakwa Bagus Adi Pamungkas Bin Nazarudin Saleh (Alm) didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 285 KUHP atau kedua melanggar Pasal 289 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP atau keempat melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, Hakim anggota I berpendapat jika dakwaan penuntut umum yang terbukti adalah Dakwaan alternatif ketiga, yakni melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pejabat
2. Yang yang melakukan cabul
3. Dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang dengan penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan ketiga Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa merupakan Kepala Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/691/I.02/HK/2019 tanggal 26 September 2019, yang artinya Terdakwa adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya, sedangkan Saksi korban adalah seseorang yang bernama Ririn Fatmawati Binti Sunaryo selaku Kaur TU Umum Desa Rawa Selapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 124/SK/KPD-RS/VII.12.10/IX/2020 tanggal 17 September 2020, yang notabene Saksi korban secara jabatan merupakan bawahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perbedaan pendapat *Dissenting Opinion* dari Hakim Anggota I adalah mengenai ada atau tidaknya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi perbuatan cabul secara umum adalah "Perbuatan untuk memenuhi hasrat (nafsu) seksual dengan melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terhadap lingkungan kemaluan tubuh korban", dimana dalam persidangan Saksi korban yang bernama Ririn Fatmawati Binti Sunaryo menyatakan jika ia telah beberapa kali menjadi korban pelecehan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Bagus Adi Pamungkas Bin Nazarudin, hal ini diperkuat pula dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, dengan kesimpulan terdapat celah pada selaput dara pada posisi jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) pada Saksi korban Ririn Fatmawati Binti Sunaryo akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo, Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul yang dilakukan pada

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di ruang Kepala Desa, Kantor Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo di persidangan, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Terdakwa menyuruh Saksi Ririn Fatmawati ke kantor Desa Rawa Selapan, sesampainya di kantor Desa Rawa Selapan sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Ririn Fatmawati mendapati kantor dalam keadaan sepi karena saat itu hari Minggu (libur), selanjutnya setelah saksi Ririn Fatmawati masuk ke dalam kantor, Terdakwa keluar dari ruangan lalu menarik tangan saksi Ririn Fatmawati dan memaksa Saksi Ririn untuk masuk ke dalam ruangnya dimana Saksi Ririn Fatmawati sempat menolak dan berontak namun Terdakwa mendorong badan saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa kemudian terdakwa menimpa badan saksi Ririn Fatmawati lalu menciumi bibir dan meremas payudara saksi Ririn Fatmawati, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati sebatas paha kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Ririn Fatmawati namun karena merasa kesakitan Saksi Ririn Fatmawati berontak hingga terlepas dari cengkraman Terdakwa dan pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2021 Saksi Ririn Fatmawati memberikan surat pengunduran dirinya kepada Terdakwa karena perlakuan Terdakwa tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti berupa fotocopy surat pengunduran diri sdri. Ririn sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya menurut keterangan Saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo, terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 setelah adanya surat pengunduran diri dari Saksi Ririn, dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi Ririn Fatmawati dan merobek surat pengunduran diri saksi Ririn Fatmawati, lalu terdakwa menyuruh saksi Ririn Fatmawati untuk masuk ke kantor pada hari itu juga, karena saksi Ririn Fatmawati takut dengan Terdakwa, saksi Ririn Fatmawati pergi ke kantor Desa, kemudian sesampainya di kantor Desa, Saksi Ririn Fatmawati dipanggil Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa dan Saksi Heru Supriadi Bin Yahuni pergi ke dengan tujuan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Bandar Lampung menggunakan mobil ambulance untuk mengurus STNK mobil ambulance milik Desa, setelah selesai pekerjaan di Bandar Lampung saksi Ririn Fatmawati dan terdakwa pulang ke Desa Rawa Selapan sekira jam 13.00 Wib, dimana dalam perjalanan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa sempat menghubungi saksi Ririn Fatmawati dengan *chat whatsapp* yang isinya, “nanti kita ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin”, lalu sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa, Saksi Ririn Fatmawati dan Saksi Heru Supriadi sampai di Kantor Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Lampung Selatan dimana saat itu Saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto yang sedang piket kantor sempat bertemu dengan Saksi Ririn Fatmawati, lalu terdakwa yang berada di ruangnya memanggil saksi Ririn Fatmawati, sesampainya di dalam ruangan kepala Desa, Terdakwa menutup pintu ruangnya lalu membuka celananya dan menggunakan alat kontrasepsi/kondom ke alat kelamin terdakwa kemudian saksi Ririn Fatmawati sempat berkata, “berkata pak bapak mau ngapain?”, lalu saksi Ririn Fatmawati mencoba membuka pintu untuk keluar ruangan namun oleh terdakwa dihalangi dengan badannya kemudian terdakwa mendorong saksi Ririn Fatmawati hingga terjatuh diatas sofa lalu terdakwa mengangkat rok saksi Ririn Fatmawati dan menarik celana pendek saksi Ririn Fatmawati serta celana dalam saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa memasukan celana pendek dan celana dalam saksi Ririn Fatmawati ke dalam tas milik saksi Ririn Fatmawati kemudian terdakwa menarik kedua kaki saksi Ririn Fatmawati lalu diangkat ke atas kemudian ditaruh di kedua bahu terdakwa lalu terdakwa mulai menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati mendorong terdakwa dan menutup alat kelaminnya dengan tangan selanjutnya terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke lubang anus saksi Ririn Fatmawati kemudian saksi Ririn Fatmawati berontak dan mendorong terdakwa ke depan hingga terlepas lalu keluar ruangan dan pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa pada kejadian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Heru Supriadi Bin Yahuni membenarkan jika Terdakwa dan Saksi Ririn Fatmawati pada hari dan tanggal tersebut pergi ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Bandar Lampung menggunakan mobil ambulance dimana Saksi Heru Supriadi Bin Yahuni adalah sebagai supirnya dan tiba kembali di Desa sekitar pukul 15.00 Wib, lalu Saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto yang sedang piket memang melihat Terdakwa dan Saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo pada hari itu dan sepulangnya mereka dari ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Bandar Lampung masih berada di dalam ruangan Kepala Desa, Kantor Desa Rawa Selapan yang mana saat itu sudah diluar jam kantor sehingga kantor sudah dalam keadaan sepi, tapi Saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di ruang Kepala Desa karena Saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto langsung pulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana pencabulan, jarang ditemui adanya saksi yang melihat atau mendengar langsung terkait perbuatan pencabulan tersebut selain apa yang dialami oleh saksi korban sendiri, hal ini dikarenakan biasanya perbuatan cabul dilakukan secara tertutup atau tidak dengan terang-terangan, namun berdasarkan adanya fakta yang terungkap di persidangan yang juga saling bersesuaian antara keterangan/pengakuan dari Saksi korban dengan apa yang dilihat dan diketahui oleh Saksi Heru Supriadi Bin Yahuni dan Saksi Dwi Sujarwo Bin Wiryosumarto yang membenarkan jika Terdakwa dan Saksi korban pernah berada dalam satu ruangan di Kantor Desa Rawa Selapan pada saat diluar jam kantor yang saat itu kantor Desa dalam keadaan sepi (tidak ada satu orang pun kecuali Terdakwa dan Saksi korban), kemudian dikaitkan dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Nomor : 445/1331 A/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan fotocopy surat pengunduran diri Saksi Ririn Fatmawati, maka berdasarkan hal-hal menurut Hakim Anggota I dapat dijadikan petunjuk serta disimpulkan jika memang benar telah ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ririn Fatmawati Binti Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim anggota I sependapat dengan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Pencabulan di lingkungan kerja";

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju seragam berwarna putih list biru;
- Rok panjang warna hitam;
- Kaos dalam/tanktop warna hijau dongker;
- Miniset (bra) warna ungu list orange dan bergambar hello kitty;
- Celana pendek warna biru dongker;
- Celana dalam warna ungu muda;
- Jilbab warna hitam putih motif guci;
- Baju training panjang warna merah;
- Celana training panjang warna merah;
- Celana dalam warna cokelat;
- Miniset bra warna putih list hijau gambar hello kitty;
- Kain jilbab warna hijau list ungu;

haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ririn Fatmawati;

- Fotokopi surat pengunduran diri sdri. Ririn;
- Fotokopi Sk pengangkatan kerja sdri. Ririn;
- Fotokopi Sk pengangkatan kepala desa rawa selapan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh saksi Ririn Fatmawati melalui Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 8 ayat 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Adi Pamungkas, SH Bin Nazarudin Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu, Dakwaan alternatif kedua, Dakwaan Alternatif ketiga dan Dakwaan Alternatif keempat;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Baju seragam berwarna putih list biru;
 - Rok panjang warna hitam;
 - Kaos dalam/tanktop warna hijau dongker;
 - Miniset (bra) warna ungu list orange dan bergambar hello kitty;
 - Celana pendek warna biru dongker;
 - Celana dalam warna ungu muda;
 - Jilbab warna hitam putih motif guci;
 - Baju training panjang warna merah;
 - Celana training panjang warna merah;
 - Celana dalam warna cokelat;
 - Miniset bra warna putih list hijau gambar hello kitty;
 - Kain jilbab warna hijau list ungu;

dikembalikan kepada yang saksi Ririn Fatmawati;

 - Fotokopi surat pengunduran diri sdr. Ririn;
 - Fotokopi Sk pengangkatan kerja sdr. Ririn;
 - Fotokopi Sk pengangkatan kepala desa rawa selapan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menyatakan Permohonan Restitusi yang diajukan saksi Ririn Fatmawati melalui Penuntut umum tidak dapat diterima;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 21 Juni 2022, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Ajie Surya Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.